

**KEABSAHAN PERJANJIAN *CHILDFREE* SEBELUM PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

OLEH:

KAMAL IRSYAD HADIKUSUMO

NIM 210201110017



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**KEABSAHAN PERJANJIAN *CHILDFREE* SEBELUM PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

OLEH:

KAMAL IRSYAD HADIKUSUMO

NIM 210201110017



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEABSAHAN PERJANJIAN *CHILDFREE* SEBELUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 November 2025

Penulis,



Kamal Irsyad Hadikusumo

NIM 210201110017

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kamal Irsyad Hadikusumo NIM:
210201110017 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEABSAHAN PERJANJIAN *CHILDFREE* SEBELUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 12 November 2025
Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddien, M.H.
NIP. 199009192023211028

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Kamal Irsyad Hadikusumo
Nim : 210201110017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddin, M.H.
Judul Skripsi : Keabsahan Perjanjian *Childfree* Sebelum Perkawinan
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 5 Desember 2024	Konsultasi Pembahasan	
2	Selasa, 4 Maret 2025	Konsultasi Bab I, Bab II dan Bab III	
3	Kamis, 10 Maret 2025	ACC Pembahasan	
4	Senin, 5 Mei 2025	Revisi Sistematika Penulisan	
5	Kamis, 8 Mei 2025	Revisi Bab I	
6	Rabu, 14 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	
7	Kamis, 21 Agustus 2025	Konsultasi Bab IV	
8	Kamis, 4 September 2025	Revisi Bab IV	
9	Senin, 22 September 2025	Revisi Abstrak	
10	Kamis, 2 Oktober 2025	ACC Skripsi	

Malang, 12 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Kamal Irsyad Hadikusumo, NIM 210201110017, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEABSAHAN PERJANJIAN *CHILDFREE* SEBELUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
31 Oktober 2025

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.

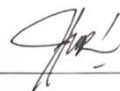
NIP 196009101989032001

()

Ketua

2. Muhammad Nuruddien, M.H.

NIP 199009192023211028

()

Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

NIP 197910122008011010

()

Penguji Utama



12 November 2025

Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”¹

(Q.S. Al-Baqarah Ayat 286)

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 64, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Keabsahan Perjanjian *Childfree* Sebelum Perkawinan Menentukan Kesepakatan *Childfree* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa ilmu pengetahuan, bimbingan, motivasi, maupun doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang.

4. Abdul Azis, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan atas segala bimbingan, nasihat, serta motivasi yang telah diberikan sepanjang proses studi.
5. Muhammad Nuruddien, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk memberikan arahan, bimbingan, serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Semoga seluruh pengabdian dan dedikasi tersebut dicatat sebagai amal ibadah yang diridhai Allah SWT.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, sehingga turut berperan dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sosok panutan sekaligus ayahanda tercinta, almarhum Drs. Mambaul Izzi, S.H., M.H., rasa hormat dan kasih sayang kepada beliau tidak pernah pudar. Hingga kini, setiap kali mengingat kepergiannya, masih

terasa sulit untuk percaya bahwa beliau telah tiada. Kehadiran penulis pada tahap kehidupan ini tidak lepas dari didikan, ketegasan, dan teladan beliau yang selalu mengajarkan arti kedisiplinan serta keberanian dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Terima kasih yang tak terhingga atas setiap nasihat, arahan, dan bimbingan yang papa berikan, meskipun pada akhirnya penulis harus belajar menjalani hidup ini tanpa kehadiran langsung darinya. Rindu yang tidak sempat terucapkan dan permintaan maaf yang belum tersampaikan tetap tersimpan dalam hati, namun semua itu tidak sedikitpun mengurangi rasa bangga dan syukur penulis atas kehidupan, pendidikan, dan nilai-nilai yang papa berikan.

9. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada sosok wanita hebat dan kuat, pintu surga bagi penulis, yakni Mama Maslikah. Terima kasih atas cinta tanpa batas yang mama berikan, serta doa-doa tulus yang selalu menjadi kekuatan dalam setiap langkah penulis menapaki kehidupan. Terima kasih pula karena mama selalu tegar menghadapi segala tantangan dunia, meskipun tidak jarang penulis berbuat salah hingga membuat mama kecewa atau marah. Seringkali pikiran kita tidak sejalan, namun kasih sayang mama tidak pernah pudar. Dari lubuk hati terdalam, penulis senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan umur yang panjang bagi mama, melebihi usia yang penulis miliki, agar doa, kasih sayang, dan ketulusan mama selalu menyertai perjalanan hidup penulis.
10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang Naufal Hidayat Natakusuma. Terima kasih karena selalu menjadi sosok abang panutan

sekaligus teman berdebat yang tak pernah habis bahan candaan dan sindirannya. Meski sering membuat penulis yang tampan ini kesal dengan tingkah dan gurauan khas abang, namun sesungguhnya semua itu menjadi penyemangat tersendiri dalam perjalanan hidup penulis. Abang tidak hanya mengajarkan arti pantang menyerah, tetapi juga cara menghadapi dunia dengan senyuman walaupun kadang lewat lelucon yang hanya abang sendiri yang merasa lucu. Semoga segala kebaikan dan perhatian abang selama ini menjadi amal yang dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

11. Kepada seseorang yang istimewa dalam hidup penulis yang selalu penulis sebut dalam doa, terima kasih atas segala doa, perhatian, serta dukungan tulus yang selalu engkau berikan. Kehadiranmu menjadi sumber semangat dan penguat ketika saya merasa lelah dalam menjalani proses panjang penulisan skripsi ini. Terima kasih telah sabar mendampingi dan membantu sejak persiapan seminar proposal hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dukungan dan pengorbananmu merupakan bagian yang tidak ternilai dalam perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah hidupmu.

12. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh teman seperjuangan yang telah hadir dan memberikan warna dalam perjalanan studi saya. Terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran kalian menjadi bagian dari cerita indah yang tidak terlupakan. Meskipun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu nama kalian, dukungan yang telah diberikan akan senantiasa menjadi bagian

berharga dalam perjalanan hidup penulis.

13. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa dalam proses penyusunan skripsi ini. Meskipun penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu nama dan peran yang telah diberikan, namun setiap dukungan dan kebaikan yang telah terjalin menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah Bapak, Ibu, dan Saudara berikan kepada penulis dengan balasan yang lebih sempurna, disertai limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi substansi, sistematika penulisan, maupun penyajiannya. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap, karya ini tidak hanya bermanfaat sebagai tambahan ilmu bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.

Malang, 06 Oktober 2025

Penulis,

Kamal Irsyad Hadikusumo

NIM 210201110017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Istilah asing sering digunakan dalam karya ilmiah. Kata asing biasanya ditulis atau dicetak miring menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada standar transliterasi Bahasa Arab yang diakui secara global. Tabel berikut menggunakan pedoman transliterasi sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṣ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y

ض	d		
---	---	--	--

Hamzah (ء) di awal kata diikuti vokalnya tanpa tanda. Hamzah (ء) di tengah atau akhir kata ditulis dengan tanda (').

B. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

مُوتَ : *yamūtu*

C. VOKAL

Vokal dalam Bahasa Arab, serupa dengan vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, yang transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

مُوتَ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi *ta marbūṭah* memiliki dua bentuk. Pertama, *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan sebagai [t]. Kedua, *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun ditransliterasikan sebagai [h]. Jika sebuah kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata lain yang menggunakan kata sandang *al-* dan

pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan sebagai [h]. Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbnā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نَعَم : *nu''ima*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh :

عَلِي : 'Alī (*bukan 'Aliyy atau 'Aly*)
عَرَبِي : Arabī (*bukan 'Arabiyy atau 'Arab*)

F. KATA SANDANG

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma'arifah. Berdasarkan pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan sebagaimana adanya menjadi *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Transliterasi kata sandang tidak

disesuaikan dengan bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata setelahnya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung(-).

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

G. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum digunakan dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau yang sering muncul dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak perlu mengikuti kaidah transliterasi tersebut. Contohnya adalah kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun, jika kata-kata tersebut termasuk dalam satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara lengkap sesuai pedoman.

Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

H. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang diawali oleh partikel seperti huruf *jarr* atau partikel lainnya, maupun yang berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* dalam frasa nominal, ditransliterasikan tanpa menggunakan huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Ta marbūṭah yang terletak di akhir kata dan disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasikan menggunakan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

I. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan, misalnya, untuk huruf pertama nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam sebuah kalimat. Jika nama diri diawali oleh kata sandang *al-*, maka huruf kapital hanya diterapkan pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada huruf pertama kata sandang. Namun, jika kata sandang *al-* berada di awal kalimat, huruf *A* dari kata sandang tersebut ditulis dengan huruf kapital (*Al*). Aturan ini juga berlaku untuk huruf pertama dalam judul referensi yang diawali oleh kata sandang *al-*, baik dalam teks maupun dalam daftar rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
خلاصة	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II	27

TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Landasan Teori.....	27
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan	27
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian <i>Childfree</i>	38
BAB III.....	50
KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN	
<i>CHILDFREE</i> SEBELUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG	
NOMOR 1 TAHUN 1974.....	50
A. Keabsahan Perjanjian <i>Childfree</i> Menurut Undang-Undang Nomor 1	
Tahun 1974.....	50
B. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian <i>Childfree</i> yang dilakukan	
Suami Istri	65
BAB IV	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

ABSTRAK

Kamal Irsyad Hadikusumo, 210201110017, 2025. **Keabsahan Perjanjian *Childfree* Sebelum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Muhammad Nuruddien, M.H.

Kata Kunci : Keabsahan, Perjanjian pra-nikah, *Childfree*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Perkawinan

Fenomena *childfree* yang berkembang di Indonesia menimbulkan perdebatan hukum, moral, dan agama. Dalam konteks hukum nasional, perjanjian pra-nikah menjadi instrumen yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pencantuman klausul *childfree* di dalamnya menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan akibat hukumnya apabila terjadi pembatalan oleh para pihak. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu: (1) keabsahan perjanjian *childfree* sebelum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (2) akibat hukum pembatalan perjanjian tersebut apabila dilakukan oleh suami istri.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif-analitis. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dari literatur hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis dilakukan melalui klasifikasi, interpretasi, dan verifikasi bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah yang memuat kesepakatan *childfree* sah secara hukum sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dibuat secara sukarela, dan tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, serta kesusilaan. Meski demikian, keabsahannya bersifat relatif karena dapat dinilai kembali oleh pengadilan apabila dianggap tidak sejalan dengan norma sosial dan nilai keagamaan. Pembatalan perjanjian *childfree* hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua pihak dan wajib memperoleh penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah pembatalan disahkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, seluruh isi perjanjian kehilangan kekuatan mengikat. Dengan demikian, klausul *childfree* dalam perjanjian pra-nikah diakui secara yuridis-formal, namun tetap terbatas secara substantif karena tunduk pada nilai hukum dan moral yang berlaku di Indonesia.

ABSTRACT

Kamal Irsyad Hadikusumo, 210201110017, 2025. **The Validity of Prenuptial Agreements in Determining Childfree Arrangements under Law Number 1 of 1974 on Marriage.** Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Muhammad Nuruddien, M.H.

Keywords: Validity, Prenuptial agreement, Childfree, Law Number 1 Of 1974, Marriage Law.

The growing childfree phenomenon in Indonesia has sparked debates concerning its legal, moral, and religious implications. Within the framework of national marriage law, a prenuptial agreement is a legal instrument regulated under Article 29 of Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, including a childfree clause in such agreements raises questions regarding its legal validity and the legal consequences arising from its annulment. This research focuses on two main issues: (1) the validity of prenuptial agreements containing childfree clauses under Law Number 1 of 1974, and (2) the legal consequences of annulling such agreements when initiated by either spouse.

This study employs a normative juridical method with a statutory and descriptive-analytical approach. Data were collected from primary legal materials such as statutory regulations, supported by secondary and tertiary legal sources, including legal literature and interpretative references. The analysis was conducted systematically through classification, interpretation, and verification of legal materials to produce a coherent conclusion.

The results indicate that a prenuptial agreement containing a childfree clause is legally valid as long as it complies with the provisions of Article 29 of Law Number 1 of 1974, is made voluntarily, and does not conflict with prevailing legal norms, religion, or morality. Nevertheless, its validity remains relative, as it is subject to judicial review when considered inconsistent with social or religious values. The annulment of such an agreement can only be executed with the mutual consent of both parties and must be ratified by a court in accordance with Article 1266 of the Indonesian Civil Code. Once annulled and officially recorded by the Office of Religious Affairs or the Civil Registry, the agreement loses its binding power. Thus, a childfree clause in a prenuptial agreement is legally recognized procedurally but remains substantively limited by moral and religious norms within the Indonesian legal framework.

خلاصة

كمال إرشاد هادي كسومو، 210201110017، 2025. صحة عقد ما قبل الزواج في تحديد اتفاقية عدم الإنجاب وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج. رسالة جامعية. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. في الشريعة الإسلامية .

المشرف: محمد نور الدين، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: الصحة، الاتفاق القبلي للزواج، عدم الإنجاب اختياريًا، القانون رقم (1) لسنة 1974، قانون الزواج.

شهدت إندونيسيا في السنوات الأخيرة تزايداً في ظاهرة "عدم الإنجاب"، مما أثار نقاشات واسعة من الجوانب القانونية والأخلاقية والدينية. في إطار القانون الوطني للزواج، يُعد عقد ما قبل الزواج وسيلة قانونية ينص عليها القانون رقم (1) لسنة 1974، إلا أن إدراج شرط عدم الإنجاب في هذا العقد يثير تساؤلات حول صحته القانونية وآثاره في حال فسخه من قبل أحد الزوجين. يهدف هذا البحث إلى دراسة مشكلتين أساسيتين: (1) مدى صحة عقد ما قبل الزواج الذي يتضمن شرط عدم الإنجاب وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1974، و(2) الآثار القانونية المترتبة على فسخ هذا العقد من قبل الزوجين.

اعتمد البحث على المنهج القانوني النظري (النورماتيقي) مع منهج وصفي تحليلي، مستنداً إلى مصادر قانونية أولية مثل القوانين والأنظمة، وإلى مصادر ثانوية وثالثية كالمراجع الفقهية والقانونية. تمت معالجة البيانات عبر التصنيف والتفسير والتحقق للوصول إلى نتائج دقيقة ومنهجية. أظهرت نتائج الدراسة أن عقد ما قبل الزواج الذي يتضمن شرط عدم الإنجاب يُعتبر صحيحاً من الناحية القانونية إذا استوفى شروط المادة (29) من القانون رقم (1) لسنة 1974، وتم برضا الطرفين ودون إكراه، ولم يتعارض مع أحكام الدين أو الأخلاق أو النظام العام. ومع ذلك، فإن هذه الصحة تبقى نسبية لأنها تخضع للتقدير القضائي في حال تعارضها مع القيم الدينية والاجتماعية. لا يمكن فسخ هذا العقد إلا باتفاق الطرفين وبقرار من المحكمة وفقاً للمادة (1266) من القانون المدني الإندونيسي، وبعد تسجيل الفسخ في مكتب الشؤون الدينية أو السجل المدني، يفقد العقد أثره القانوني. وبناءً على ذلك، فإن شرط عدم الإنجاب في عقد ما قبل الزواج يُعد صحيحاً من الناحية الإجرائية، لكنه يظل مقيداً من الناحية الجوهرية بالأعراف الأخلاقية والدينية السائدة في المجتمع الإندونيسي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan menempatkan perkawinan sebagai salah satu institusi sosial yang memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Negara menjamin prinsip keadilan dalam penyelenggaraan perkawinan melalui ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Rumusan ini menegaskan bahwa suatu perkawinan mengandung komitmen yang lebih mendalam dibandingkan sekadar hubungan biasa karena di dalamnya terdapat dimensi spiritual. Ungkapan *"Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* memperlihatkan bahwa perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sakral, yang pelaksanaannya didasarkan pada nilai-nilai keagamaan.

Salah satu fenomena baru yang terkait dengan perkawinan di Indonesia adalah ketidakmampuan pasangan suami-istri untuk membiayai kehidupan anak-anaknya yang kemudian membuat Gubernur Jawa Barat,

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dedi Mulyadi, mensyaratkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial. Dalam definisi paling sederhana, vasektomi adalah salah satu proses kontrasepsi pada laki-laki, dimana penyaluran sperma ke air mani akan diputus.³ Ketika laki-laki telah melakukan vasektomi, laki-laki tersebut masih bisa mengalami ereksi dan ejakulasi sebagaimana laki-laki pada umumnya, yang membedakan hanyalah dalam proses ejakulasi tidak ada kandungan sperma dalam air mani yang dikeluarkan.⁴ Vasektomi dibagi kembali ke dalam 2 (dua) jenis prosedur, yakni vasektomi konvensional (permanen) dan vasektomi tanpa pisau bedah (non-permanen atau dapat dikembalikan ke keadaan semula/rekanalisasi).

Fatwa MUI tertanggal 29 Januari 2009 yang menyatakan bahwa vasektomi tidak diharamkan apabila dilakukan berdasarkan:⁵ 1) Tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; 2) Tidak untuk permanen; 3) Terdapat jaminan untuk rekanalisasi; 4) Tidak mudharat bagi yang melakukan vasektomi; 5) Tidak masuk program kontrasepsi. Dari sini, sebagian masyarakat menilai bahwa Dedi Mulyadi telah menyalahi Fatwa MUI tersebut diatas. Dari fenomena ini, yang dapat dipahami adalah Islam mengharamkan vasektomi permanen. Kemudian, terdapat fenomena lainnya yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia yang masih ambigu keabsahannya apabila ditinjau dari perspektif Islam, yaitu persoalan mengenai perjanjian pra-nikah yang berisi kesepakatan *childfree* oleh

³ Mir'atul Fitri dkk., "Pengaruh Vasektomi Terhadap Fungsi Seksual Pria," *eBiomedik* 1, no. 1 (2013): 496, <https://doi.org/10.35790/ebm.1.1.2013.4589>.

⁴ Mir'atul Fitri dkk., "Pengaruh Vasektomi Terhadap Fungsi Seksual Pria."

⁵ MUI, Ijma' Ulama, "*Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III*" (2009).

sepasang suami-istri yang beragama Islam. Dalam Islam sendiri memang mengenal istilah perjanjian pra-nikah yang didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian sepasang calon suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan perjanjian ini berisi kesepakatan kedua belah pihak⁶, dimana perjanjian pra-nikah ini adalah muamalah, yakni bidang hukum yang memberikan keleluasaan bagi individu untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.⁷ Landasan yuridis mengenai keabsahan perjanjian pranikah dalam Islam secara yuridis tercantum dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.⁸ Permasalahan yang muncul saat ini adalah semakin maraknya pasangan suami-istri di Indonesia yang memilih untuk tidak memiliki anak sepanjang masa perkawinan atau yang dikenal dengan istilah *childfree*, terutama setelah *childfree* mulai banyak dilakukan oleh selebriti seperti Gitasav dan Paul Andre Partohap. Mereka menilai bahwa membesarkan anak bukan hanya soal kewajiban orang tua, melainkan merupakan pilihan hidup.

Al-Quran memuat ajaran yang perlu dipahami dan diterapkan pada tren *childfree* ini pemahaman dalam Q.S. Ali ‘Imran: 38-39 mengandung arti bahwa anak dititipkan dari Allah Swt dan harus meyakini bahwa hal tersebut merupakan amanah orang tua terhadap agama, bangsa, dan negara. Islam menganjurkan prokreasi, setiap pasangan suami istri berhak

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie Recht)*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008), h. 74.

⁷ Enggel Gresnia, “Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata”, *AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2024): 62-70, h. 64.

⁸ Sugih Ayu Pratitis dan Rehulina, “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, (2023): 56-73, h. 59.

memutuskan apakah akan memiliki anak atau tidak. Namun memilih untuk *childfree* dianggap bukan pilihan bijak karena Allah berjanji akan mengurus segalanya bagi umat-Nya.⁹ Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa sesungguhnya dalam Islam, keputusan sepasang suami-istri untuk *childfree* tidaklah dianjurkan. Terlebih lagi, apabila mencantumkan keputusan tersebut ke dalam perjanjian pra-nikah dan terdapat prosedur pemandulan permanen baik yang dilakukan oleh pihak istri ataupun pihak suami (vasektomi) untuk mewujudkan kondisi *childfree* sepanjang pernikahan.

Munculnya fenomena sosial tersebut dimasyarakat dikaitkan dengan pemahaman Hukum Islam tersebut selanjutnya akan dibahas sebagai penelitian dengan judul “Keabsahan Perjanjian *Childfree* Sebelum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian *childfree* sebelum perkawinan antara pasangan suami istri di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

⁹ Moh. Ahmadi, “Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Perkawinan,” Articles, *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.35719/ijil.v2i1.453>.

2. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan yang dilakukan suami istri terhadap perjanjian *childfree*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengkaji secara mendalam bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai alat hukum untuk menetapkan kesepakatan *childfree* antara pasangan suami istri di Indonesia.
2. Mengidentifikasi konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pasangan suami istri yang membatalkan perjanjian perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan kesepakatan *childfree*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan ilmu hukum, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, dengan cara sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teori, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum, serta hukum Islam secara khusus. Studi ini berpotensi mendorong adanya analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan perjanjian pra-nikah, terutama mengenai kesepakatan *childfree*. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat menambah kekayaan literatur hukum sekaligus menawarkan perspektif baru terkait pelaksanaan perjanjian pra-nikah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan yang lebih mendalam dalam menganalisis isu-isu hukum terkait perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan kesepakatan *childfree*.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang terstruktur mengenai perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena *childfree* serta cara penerapannya dalam perjanjian perkawinan, sehingga dapat menjadi panduan bagi pasangan suami istri dalam mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber data awal sekaligus referensi untuk penelitian lanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam membuka ruang kajian lebih mendalam mengenai perjanjian perkawinan dan kesepakatan *childfree* di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan multi tafsir, salah pemahaman dan kesulitan dalam penelitian yang berdampak pada kesenjangan pengetahuan, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai beberapa pengertian dari aspek-aspek yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian ini, yaitu:

3. Keabsahan

Konsep keabsahan menjadi topik yang penting untuk dibahas dalam penelitian ini, karena salah satu fokus kajian berhubungan dengan aspek legalitas dalam perspektif hukum. Keabsahan dapat dipahami sebagai kesahihan, kebenaran, legalitas, atau orisinalitas suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keabsahan didefinisikan sebagai sifat atau keadaan yang sah.¹⁰

4. Perjanjian Pra Nikah (*prenuptial agreement*)

Perjanjian pra-nikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kedua calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, yang memiliki kekuatan mengikat bagi keduanya. Perjanjian ini dapat memuat berbagai ketentuan, seperti pengaturan pembagian harta bersama, penentuan harta masing-masing pihak, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri. Selain itu, perjanjian pra-nikah juga dapat mencakup pengaturan mengenai harta bawaan masing-masing calon pasangan,

¹⁰“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 12 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keabsahan>.

sehingga kepemilikan harta suami dan istri dapat dibedakan secara jelas, terutama dalam kondisi perceraian atau jika salah satu pihak meninggal dunia.¹¹

5. *Childfree*

Istilah *childfree* berasal dari bahasa Inggris-Amerika dan terbentuk dari dua kata, yakni *child* yang berarti “anak” dan *free* yang berarti “bebas.” Secara etimologis, istilah ini merujuk pada kondisi “bebas dari anak.” Menurut Kamus Merriam-Webster, *childfree* didefinisikan sebagai *without children*, atau dapat diartikan sebagai “tanpa anak.”¹² Menurut kamus lain, “*childfree: used to refer to people people who choose not to have children, children, or a place or situation situation without children.*” Dengan demikian, istilah *childfree* merujuk pada individu yang secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, atau kondisi yang tidak mencakup keberadaan anak.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam studi berjudul Keabsahan Perjanjian *Childfree* Sebelum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, sehingga menggunakan pendekatan

¹¹ Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 3, vol. 8 (September 2008): 251.

¹²“Definition of CHILD-FREE,” 4 Februari 2025, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>.

¹³ Muhammad Aulia, *Childfree, Bagaimana Msulim Harus Bersikap?* (Ebook, 2021), 21.

hukum yuridis normatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian literatur atau kepustakaan, dengan data diperoleh melalui sumber informasi atau data sekunder. Disebut demikian karena titik beratnya terletak pada penerapan maupun pelaksanaan aturan hukum yang bersifat normatif.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui kajian terhadap ketentuan hukum yang tertulis dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif menilai permasalahan hukum dari perspektif normatif, sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum sekaligus menganalisisnya secara sistematis, yakni secara sistematis menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang telah ditentukan, dengan tujuan mempersempit ruang lingkup kajian pada tahap analisis dan klasifikasi, tanpa melakukan pengujian hipotesis maupun teori secara langsung.¹⁵

3. Bahan Hukum

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif yang mengandalkan bahan pustaka sebagai sumber utama. Dalam pendekatan normatif, data utama diperoleh dari literatur yang relevan

¹⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 45–54, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

dengan bidang hukum. Dengan demikian, bahan hukum menjadi acuan utama dalam penelitian ini, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁶

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang menjadi rujukan dalam penelitian hukum karena bersifat mengikat dan memiliki kekuatan otoritatif. Sumber ini berasal dari keputusan atau tindakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berperan untuk melengkapi, menjelaskan, dan memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer. Jenis sumber ini mencakup literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang mendukung topik penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga, serta berbagai literatur lain berupa buku, jurnal, dan artikel yang membahas perjanjian perkawinan maupun penelitian hukum terkait permasalahan yang dikaji.

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020), 41, https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf.

¹⁷ Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum*.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang bersifat pelengkap, yang bertujuan untuk memperjelas serta mempermudah pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta artikel atau tulisan yang diterbitkan di media massa maupun jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman terhadap konsep, teori, serta informasi konseptual yang termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah terkait.¹⁸

Sebagai pelengkap, selain mengutamakan data sekunder, penelitian ini juga melakukan kajian pustaka secara mendalam dengan mengkaji dokumen-dokumen yang memiliki dasar bukti yang kuat. Kajian ini meliputi penelaahan sejumlah Peraturan perundang-undangan dan sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga mampu memberikan landasan teoretis dalam menganalisis hukum mengenai perjanjian pra nikah.

¹⁸ Nugroho dan Haryani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 70.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Edit, dalam tahap pengolahan bahan hukum ini, peneliti mengevaluasi data yang diperoleh dengan memperhatikan kejelasan maknanya, kelengkapan, dan kesesuaian dengan bahan hukum lain yang ditemukan.¹⁹ Proses penyuntingan mencakup evaluasi terhadap bahan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna memastikan akurasi dan konsistensi data dalam penelitian.
- b. Klasifikasi, mengelompokkan semua bahan hukum yang ditemukan dalam studi pustaka. Setelah memeriksa bahan hukum secara komprehensif, peneliti menggolongkannya berdasarkan relevansi dan kebutuhan agar bahan hukum menjadi lebih mudah diakses dan dipahami. Pengelompokan ini dilakukan dengan memperhatikan persamaan maupun perbedaan antar bahan hukum.
- c. Pemeriksaan, Peneliti melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memastikan kesesuaian dengan tema penelitian, yaitu perjanjian pra-nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Langkah ini dilakukan agar bahan hukum yang digunakan valid, relevan, dan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam analisis penelitian.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

- d. Analisis Data, Proses analisis data bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Analisis dilakukan dengan menyusun sistematika bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian diuraikan melalui beberapa tahap, meliputi pengklasifikasian, pemeriksaan, interpretasi, dan verifikasi data. Langkah-langkah ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki nilai ilmiah dan akademis, serta memberikan implikasi sosial yang jelas. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif untuk mengkaji konsep, peran, dan keabsahan perjanjian pra-nikah dalam menentukan kesepakatan *childfree* pada suatu perkawinan.
- e. Kesimpulan, tahap terakhir adalah perumusan kesimpulan sebagai ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian. Kesimpulan disusun setelah melewati proses pengeditan, klasifikasi, pemeriksaan, serta analisis data yang dilakukan secara sistematis.²⁰

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh peneliti sebagai upaya untuk memperoleh perbandingan sekaligus menemukan ide atau pendekatan baru yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian berikutnya. Selain itu, tinjauan literatur dari penelitian sebelumnya berperan penting dalam menempatkan penelitian ini dalam konteks yang tepat serta menonjolkan aspek keunikan dan orisinalitasnya. Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai temuan dari studi terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti, sebagai

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

landasan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut. Berikut ini disajikan daftar penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Iskandar pada tahun 2019 dengan judul *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*, Universitas Pancasakti Tegal. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui telaah dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan.²¹ Tujuan penelitian ini, yakni: 1) Menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian pra-nikah dalam hukum perdata Indonesia, serta 2) menganalisis dampak hukum terhadap harta perkawinan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan. Yusuf Iskandar merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 139 hingga 154, sebagai dasar dalam membahas perjanjian perkawinan dan Pasal 1320 mengenai syarat-syarat perjanjian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan objek kajian mengenai perjanjian pra nikah. Namun, perbedaannya terlihat dari fokus pembahasan: penelitian Yusuf Iskandar menitikberatkan pada ketentuan KUHPerdata, Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada keabsahan perjanjian pra-nikah,

²¹ Yusuf Iskandar, "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*" (undergraduate, Universitas Pancasakti, 2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/322774961.pdf>.

khususnya terkait kesepakatan untuk tidak memiliki anak (*childfree*), dengan tinjauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhlul Muharram pada tahun 2023 dengan judul *Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, juga termasuk penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan.²² Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadhlul Muharram, diketahui bahwa penelitian tersebut berlandaskan pada sejumlah sumber hukum, antara lain: 1) Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Bab IV hingga Bab XI; 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengubah dan menambah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terkait izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; serta 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

²² Fadhlul Muharram, “*Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74273>.

tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1–170 KHI). Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus objeknya, yaitu perjanjian pra-nikah. Perbedaan utama terletak pada cakupan kajian antara penelitian Fadhlul Muharram dan penelitian ini. Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada keabsahan perjanjian pra-nikah dalam menetapkan kesepakatan *childfree*, yang ditinjau secara eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanpa memasukkan regulasi atau peraturan lain.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ulil Ishom pada tahun 2023 dengan judul Fenomena Menikah Tanpa Anak (*Childfree*) dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Konten Kreator YouTube Gita Savitri Devi), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan pendekatan hukum Islam.²³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pasangan Gita Savitri Devi dan suaminya dalam mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*), serta meninjau pandangan hukum Islam terkait pilihan tersebut, khususnya ketika keputusan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan yang berbeda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

²³ Muhammad Ulil Ishom, “*Fenomena Menikah Tanpa Anak (Childfree) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*” (Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <http://repository.unissula.ac.id/31331/>.

kesamaan objek kajian yang membahas tentang perjanjian pra nikah, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus kajian penelitian terdahulu yang berfokus pada keputusan menikah tanpa anak yang dilakukan oleh Gita Savitri Devi dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam mengenai keabsahan perjanjian pra-nikah dalam menentukan kesepakatan *childfree* yang ditinjau bukan berdasarkan Hukum Islam melainkan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi landasan hukum perkawinan sepasang suami istri yang merupakan warga negara Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sofiatul Husna, Khurul Anam, dan Indah Listyorini pada tahun 2023 dengan judul *Childfree* Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Al-Maqashidi, Jurnal Hukum Islam Nusantara Volume 6 Nomor 2, UNUGIRI Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-

undangan.²⁴ Dalam penelitian yang dilakukan Sofiatul Husna dan rekan tersebut mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga memilih untuk *childfree* dan pandangan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perjanjian pranikah yang mencantumkan klausul *childfree* didalamnya. Lebih lanjut, didalam penelitian yang dilakukan oleh Sofiatul Husna bersama dengan rekan tersebut adalah penelitian normatif yang mengacu pada Pasal 139 sampai Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 29 ayat (1) sampai (4) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek kajian yang membahas tentang perjanjian pra nikah, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofiatul Husna dan rekannya tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dan membahas secara lebih mendalam keabsahan perjanjian pra-nikah dalam menentukan kesepakatan *childfree* yang ditinjau hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak ada landasan hukum lainnya yang akan ditinjau dalam penelitian ini.

²⁴ Sofiatul Husna dkk., “Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i1.2816>.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia	Yusuf Iskandar, Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal tahun 2019	terletak pada kesamaan objek kajian mengenai perjanjian pra nikah.	Fokus pada analisis keabsahan perjanjian pra-nikah mengenai kesepakatan untuk tidak memiliki anak (<i>childfree</i>) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2.	Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia	Fadhlul Muharram, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023	Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus objeknya, yaitu perjanjian pra-nikah.	Fokus penelitian ini secara khusus menelaah keabsahan perjanjian pra-nikah terkait kesepakatan <i>childfree</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanpa mengkaji regulasi lain.
3.	Fenomena Menikah Tanpa Anak	Muhammad Ulil Ishom, Skripsi, Universitas Islam	kesamaan objek kajian yang	Penelitian ini berbeda dari penelitian

	(<i>Childfree</i>) dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Konten Kreator YouTube Gita Savitri Devi)	Sultan Agung Semarang tahun 2023	membahas tentang perjanjian pra nikah.	sebelumnya yang menyoroti keputusan <i>childfree</i> Gita Savitri Devi dalam perspektif Islam. Kajian ini berfokus pada keabsahan perjanjian pra-nikah mengenai kesepakatan <i>childfree</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4.	<i>Childfree</i> Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia	Sofiatul Husna, Khurul Anam, dan Indah Listyorini, Jurnal Al-Maqashidi, Jurnal Hukum Islam Nusantara Volume 6 Nomor 2, UNUGIRI Bojonegoro tahun 2023	Membahas tentang perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah.	Penelitian ini secara khusus menganalisis keabsahan perjanjian pra-nikah terkait kesepakatan <i>childfree</i> hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanpa mengkaji dasar hukum lainnya.

Penelitian yang akan peneliti bahas memiliki ciri khas yang berbeda dalam pembahasannya dibandingkan dengan empat penelitian sebelumnya yang telah disebutkan. Perbedaan tersebut terutama muncul dalam fokus penelitian yang lebih mengeksplorasi Apakah peran perjanjian pra nikah dalam menentukan kesepakatan *childfree* antara pasangan suami istri di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Guna memastikan penyusunan skripsi ini berlangsung secara terstruktur dan sistematis, peneliti membagi keseluruhan pembahasan menjadi empat bab, yaitu:

Bab I (Pendahuluan), merupakan bagian awal yang menyajikan gambaran umum mengenai penelitian. Pada bab ini, peneliti menjelaskan latar belakang masalah atau kronologi yang mendorong minat dalam meneliti topik yang dipilih. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran keseluruhan tentang isi skripsi.

Bab II (Tinjauan Pustaka), memuat kajian teoritis menjadi landasan penelitian. Bab ini mencakup penjelasan umum dan kerangka teori tentang perjanjian perkawinan yang ditemukan dalam berbagai sumber hukum.

Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan), berisi penyajian data yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Data

tersebut dianalisis secara komprehensif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Bab ini juga berisi pemaparan tentang konsep perkawinan dan perjanjian perkawinan yang ditemukan dalam berbagai sumber hukum.

Bab IV (Penutup), merupakan bagian akhir skripsi yang menyajikan kesimpulan singkat, jelas, dan terarah sesuai dengan rumusan masalah. Selain kesimpulan, bab ini memuat saran dari peneliti, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

a. Pengertian Perjanjian

Dalam hukum perdata, terdapat beragam pendapat di kalangan ahli mengenai pengertian perjanjian. Djumadi menjelaskan bahwa perjanjian merupakan kondisi di mana seseorang mengikatkan diri kepada pihak lain, atau ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu.²⁵ Pandangan serupa juga disampaikan oleh R. Subekti, yang menyatakan bahwa perjanjian terjadi ketika seseorang berjanji kepada orang lain, atau ketika dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu.²⁶

Perjanjian menciptakan ikatan hukum antara para pihak yang terlibat, meliputi hak dan kewajiban terkait prestasi yang disepakati. Dalam konteks ini, istilah “perikatan” sering digunakan untuk menggambarkan hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban tertentu.²⁷

M. Yahya Harahap menambahkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum di bidang kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang

²⁵ Djumadi, *Hukum Pemburuan Perjanjian Kerja* (PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

²⁶ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional* (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Citra Aditya Bhakti, 1987), 6.

memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menerima prestasi, serta mewajibkan pihak lainnya untuk memenuhi prestasi tersebut. Dengan demikian, perjanjian menimbulkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi terlaksananya isi perjanjian.²⁸ Secara ringkas, perjanjian mencakup hak dan kewajiban yang timbul seiring dilaksanakannya kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Menurut R. Subekti, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana seseorang membuat komitmen terhadap orang lain, atau ketika dua pihak mencapai kesepakatan untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut, Salim HS mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih dalam ranah kekayaan, di mana satu pihak memperoleh hak untuk menerima prestasi, sementara pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.²⁹ Berdasarkan berbagai pandangan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yang terbentuk atas dasar persetujuan untuk melakukan tindakan tertentu.

Pengertian perjanjian sebagaimana dijelaskan sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan sesuatu yang “lahir dari

²⁸ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, 2.

²⁹ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata* (Internasa, 1995), 12.

kontrak atau kesepakatan.” Dengan demikian, istilah perjanjian dan kontrak dapat dipahami sebagai hal yang serupa atau setara, sehingga seluruh aturan hukum yang mengatur perjanjian juga berlaku untuk kontrak. Dalam konteks penelitian ini, istilah “perjanjian” digunakan untuk mencakup kedua konsep tersebut, baik perjanjian maupun kontrak.

Selanjutnya, Pasal 1313 KUHPerdato memberikan definisi resmi mengenai perjanjian, yaitu: “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³⁰

b. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan

Sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat utama, yaitu:

- 1) Adanya kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dalam konteks kesepakatan *childfree*, hal ini mengandung makna bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak harus disetujui secara sukarela oleh kedua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri. Apabila terdapat unsur paksaan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara hukum;

³⁰ Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

- 2) Para pihak memiliki kemampuan hukum yang memadai untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, dalam hal ini calon suami dan istri yang melakukan perjanjian harus telah memenuhi syarat usia perkawinan;
- 3) Terdapat objek atau hal tertentu yang menjadi inti dari perjanjian tersebut, dalam konteks perjanjian perkawinan, klausul mengenai kesepakatan *childfree* menjadi objek yang secara tegas disepakati oleh kedua calon pasangan, perjanjian mengenai *childfree* dapat dianggap memenuhi unsur objek tertentu apabila disusun dengan jelas dan dibuat atas dasar kesepakatan bersama selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
- 4) Adanya alasan atau tujuan yang sah, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun norma kesusilaan, dalam konteks kesepakatan *childfree*, aspek ini menjadi titik krusial. Walaupun secara hukum positif kesepakatan tersebut tidak secara eksplisit dilarang, kesepakatan *childfree* dapat dipandang tidak sah secara substansial apabila dianggap melanggar norma agama dan kesusilaan.³¹

c. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Secara etimologis, perjanjian dipahami sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen untuk melakukan suatu tindakan tertentu,

³¹ Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

yaitu persetujuan antara dua pihak atau lebih yang memuat syarat, ketentuan, penangguhan, atau jangka waktu tertentu.³² Sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya.

Makna pasal tersebut bersifat luas, tidak hanya mencakup perjanjian mengenai benda, tetapi juga mencakup perjanjian yang bersifat personal, salah satunya perjanjian perkawinan atau perjanjian perkawinan. Secara etimologis, istilah “perjanjian perkawinan” terdiri dari dua kata, yakni “perjanjian” dan “pernikahan.” Dalam bahasa Arab, istilah “janji” atau “perjanjian” dikenal dengan kata *‘aqd*, yang merujuk pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih, baik secara tertulis maupun lisan, di mana masing-masing pihak menyatakan kesediaannya untuk menaati isi perjanjian yang telah disepakati.³³

Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* merupakan perjanjian yang disusun sebelum berlangsungnya pernikahan dan bersifat mengikat bagi kedua calon mempelai. Substansi perjanjian ini berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan, termasuk kepemilikan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Tujuan utamanya adalah untuk membedakan aset dan tanggung jawab finansial antara calon suami dan istri, khususnya dalam situasi perceraian atau kematian salah satu pihak.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998), 350.

³³ M. Yusrizal, “Aspek Hukum Perjanjian Pra Nikah | PDF,” Scribd, diakses 29 Oktober 2023, <https://id.scribd.com/document/241752514/Aspek-Hukum-Perjanjian-Pra-Nikah>.

Secara umum, perjanjian perkawinan disusun untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas harta bawaan masing-masing calon pasangan. Awalnya, perjanjian ini lebih banyak digunakan oleh individu yang memiliki warisan atau aset signifikan. Namun demikian, penyusunan perjanjian perkawinan hanya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ajaran agama, norma etika, nilai moral, serta adat istiadat yang berlaku. Ketentuan mengenai hal ini secara khusus diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.³⁴

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat dalam konteks perkawinan tidak termasuk dalam kategori taklik talak. Ayat kedua disebutkan bahwa perjanjian semacam itu hanya bisa diakui apabila tidak melanggar prinsip-prinsip hukum agama maupun etika. Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 47 juga memberikan ruang bagi adanya perjanjian pra nikah. Pasal ini memungkinkan kedua calon pengantin untuk membuat perjanjian perkawinan secara tertulis. Perjanjian ini dapat mencakup pengaturan harta kekayaan dan memperoleh keabsahan setelah disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

³⁴ Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Meskipun konsep perjanjian perkawinan berasal dari tradisi hukum perdata Barat yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memperbarui dan menyempurnakan ketentuan KUHPer yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda terkait perjanjian perkawinan. Pasal 139 KUHPer sendiri memperbolehkan calon suami dan istri membuat perjanjian perkawinan selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Jika dibandingkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki cakupan yang lebih luas terkait perjanjian perkawinan. Selain mengatur hal-hal terkait harta kekayaan, undang-undang ini juga memungkinkan pengaturan lainnya, selama tidak bertentangan dengan hukum, ajaran agama, etika, norma moral, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Dalam perspektif agama, khususnya ajaran Islam, Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 91 menekankan bahwa setiap individu yang beriman wajib menepati janji yang telah mereka buat.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

³⁵ Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Artinya: "Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."³⁶

Pada dasarnya, isi perjanjian perkawinan ditentukan oleh calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, dengan ketentuan bahwa konten dalam perjanjian pra nikah harus sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur ketertiban umum, norma-norma etika, hukum, dan agama. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada poin pertama, perjanjian perkawinan merupakan suatu bentuk kesepakatan yang termasuk dalam lingkup hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, etika, dan ketertiban umum.³⁷

d. Bentuk- Bentuk Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat antara calon suami dan istri sebelum pernikahan berlangsung. Kesepakatan ini seringkali mencakup perjanjian pisah harta, yang mengatur bahwa harta

³⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 386, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/136>.

³⁷ Tim Hukumonline, "Perjanjian Pranikah: Pengertian, Tujuan, Isi, dan Larangan," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/), diakses 29 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/>.

yang dimiliki oleh pasangan tersebut tetap menjadi milik pribadi dan tidak digabung menjadi harta bersama. Namun demikian, cakupan perjanjian perkawinan tidak terbatas hanya pada masalah harta. Isinya sebenarnya dapat mencakup berbagai aspek lain di luar harta, selama sesuai dengan hukum, agama, dan norma etika. Contoh-contoh lainnya meliputi ketentuan terkait dengan poligami, mahar, perceraian, kesempatan istri untuk melanjutkan pendidikan tinggi, atau larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur aspek finansial, tetapi juga bisa mencakup berbagai hal penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perjanjian perkawinan wajib dibuat secara tertulis.³⁸ Dalam aturan ini, pembuatan akta notaris tidak dipersyaratkan, sehingga perjanjian dapat disusun secara pribadi dan ditandatangani langsung oleh pasangan yang bersangkutan.

Sebaliknya, KUHPdata menetapkan bahwa mewajibkan perjanjian perkawinan untuk dituangkan dalam akta notaris. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Pasal 147 KUHPdata menegaskan bahwa setiap perjanjian perkawinan, demi menghindari pembatalan,³⁹ harus

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁹ Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dituangkan dalam bentuk akta notaris sebelum pernikahan berlangsung agar terhindar dari pembatalan. Selain itu, Pasal 148 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perubahan terhadap perjanjian perkawinan juga wajib dilakukan melalui akta dengan bentuk yang sama sebagaimana perjanjian awal.⁴⁰ Dengan demikian, KUHPerdara memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai bentuk dan prosedur perjanjian perkawinan dibandingkan Undang-Undang Perkawinan, yang cenderung bersifat lebih umum dan tidak mengatur secara detail mengenai hal tersebut.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut⁴¹ :

1) Perjanjian Persatuan Untung dan Rugi

Perjanjian ini menegaskan bahwa masing-masing pasangan tetap mempertahankan harta pribadi yang dimiliki sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh secara khusus, seperti hadiah, hibah, wasiat, atau warisan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau modal selama perkawinan akan menjadi harta bersama (gono-gini). Demikian pula, setiap kerugian yang timbul dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

⁴⁰ Pasal 148 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴¹ A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Penerbit Mandar Maju, 2007), 15–18.

2) Perjanjian Persatuan Hasil Pendapatan

Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara calon suami dan istri untuk menyatukan seluruh pendapatan atau keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. Meskipun mirip dengan perjanjian mengenai keuntungan, bentuk ini tidak mencakup pembagian kerugian. Dengan kata lain, setiap kerugian menjadi tanggung jawab individu masing-masing. Wirjono Prodjodikoro menekankan bahwa seorang istri hanya bertanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat tindakannya sendiri.

3) Perjanjian Ta'lik Talak

Berdasarkan Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), ta'lik talak merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami setelah pelaksanaan akad nikah.⁴² Perjanjian ini dicatat dalam akta nikah dan memuat janji talak yang disyaratkan oleh kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi di masa mendatang. Di Indonesia, taklik talak memiliki makna sebagai sebuah ikrar yang menunjukkan bahwa suami mengaitkan kemungkinan terjadinya talak dengan isterinya. Dengan demikian, jika kondisi yang diikrarkan terjadi pada suatu waktu, maka isteri memiliki hak untuk mengajukan kasus ini ke Pengadilan Agama. Apabila alasan tersebut terbukti, hakim dapat memutuskan terjadinya perceraian. Singkatnya, taklik talak akan memiliki implikasi hukum.

⁴² Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian *Childfree*

a. Pengertian *Childfree*

Istilah *childfree* berasal dari bahasa Inggris-Amerika yang tersusun dari dua kata, yaitu *child* yang berarti “anak” dan *free* yang berarti “bebas.” Secara harfiah, *childfree* mengacu pada kondisi atau pilihan hidup “bebas dari anak.” Menurut *Merriam-Webster Dictionary*, *childfree* diartikan sebagai *without children*, atau dengan kata lain, “tanpa anak.”⁴³

b. Konsep Perjanjian *Childfree* dalam Islam

Dalam perspektif etimologis, istilah perjanjian dalam bahasa Arab dikenal sebagai akad atau *iltizam*. Sementara dalam bahasa Indonesia, istilah ini kerap diterjemahkan sebagai kontrak, perikatan, perjanjian, atau kesepakatan, yang merujuk pada suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain. Istilah perikatan juga dikenal dalam bahasa Latin dengan sebutan *obligation*, serta dalam bahasa Prancis dan Inggris dengan istilah yang sama, yang pada hakikatnya berarti suatu ikatan hukum atau tindakan mengikatkan diri.⁴⁴

Menurut Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, istilah akad memiliki makna yang beragam. istilah akad memiliki ragam makna. Secara etimologis, kata

⁴³ “Definition of CHILD-FREE.”

⁴⁴ Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Impelemntasinya di Indonesia),” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 216.

akad (عقد) dari bentuk mashdar ربط عقد اى yang berarti mengikat, menetapkan, atau menghubungkan. Selain itu, akad juga dipahami sebagai اتفاق (*ittifaq*) dan العهد (*al-‘ahd*), yang merujuk pada kesepakatan, perjanjian, atau kontrak.⁴⁵

Dalam hukum Islam, setiap perjanjian atau akad tidak semata-mata berdiri di atas kesepakatan para pihak, melainkan harus berlandaskan pada asas-asas fundamental yang mengatur validitas serta keabsahannya. Kata “asas” sendiri berasal dari bahasa Arab *asasun*, yang memiliki makna dasar, fondasi, atau pijakan.⁴⁶ Secara terminologis, asas dapat dipahami sebagai landasan dalam berpikir maupun bertindak. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan asas sebagai prinsip atau dasar yang dijadikan pegangan dalam berpendapat dan mengambil keputusan.⁴⁷

Menurut Kuntarno Noor Aflah dalam konteks akad atau perjanjian menurut hukum Islam, asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman normatif yang tidak hanya mengatur tata cara berakad, tetapi juga menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Asas-asas ini banyak ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur’an, apabila asas-asas ini diabaikan, maka konsekuensinya perjanjian yang dibuat dapat

⁴⁵ Suaidi, *Fiqh Muamalah* (Duta Media Publishing, 2021), 34.

⁴⁶ Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah* (Duta Dinamika Media, 2022), 34.

⁴⁷ “Arti kata asas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 September 2025, <https://kbbi.web.id/asas>.

dinyatakan tidak sah atau bahkan batal demi hukum. Beberapa asas yang berlaku dalam hukum perjanjian Islam antara lain adalah:⁴⁸

1) Asas Kebolehan *Ibahah*

Asas kebolehan (*ibahah*) memberikan ruang kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian selama tidak ada larangan tegas dari syariat Islam.⁴⁹ Dalam konteks perjanjian pra nikah, misalnya *childfree agreement* (perjanjian untuk tidak memiliki keturunan), asas ini mengajarkan bahwa kebebasan membuat perjanjian sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Namun, apabila perjanjian tersebut melanggar ketentuan syariat, asas *ibahah* tidak dapat dijadikan dasar pembenaran.

2) Asas Kebebasan Berakad

Dalam perspektif Islam, para pihak diberikan ruang untuk menentukan isi akad, termasuk klausul yang disepakati bersama. Namun kebebasan ini bersifat relatif, bukan mutlak. Dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ

أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang

⁴⁸ Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*, 35.

⁴⁹ Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*, 35.

teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya paksaan dalam memeluk agama. Begitu pula dalam akad, kebebasan tidak boleh mencederai ketentuan syariat, seperti memakan harta dengan cara batil.⁵¹ Dalam kaitannya dengan perjanjian *childfree*, prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun para pihak memiliki kebebasan untuk merancang kesepakatan, kebebasan tersebut dibatasi oleh norma syariah, yaitu kewajiban menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

3) Asas Kesepakatan (Konsensualisme)

Asas ini menekankan pentingnya kerelaan atau kesepakatan bersama dalam perjanjian. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵²

⁵⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, 56.

⁵¹ Muhammad Arif dan Widya Sari, “Konsep Akad dan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 100, <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054>.

⁵² *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, 112.

Ayat tersebut menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu transaksi terletak pada adanya kerelaan kedua belah pihak. Dalam perjanjian pra nikah, termasuk kesepakatan *childfree*, asas konsensualisme memang terpenuhi karena dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Namun, meskipun ada kerelaan, akad tetap harus diuji dari segi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

4) Asas Janji Mengikat

Dalam Firman Allah Swt. Q.S. al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁵³

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap janji harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memiliki sifat mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Namun, pengikatan diri dalam akad tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah.⁵⁴ Dengan demikian, meskipun perjanjian *childfree* bersifat mengikat,

⁵³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, 143.

⁵⁴ Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*, 36.

keabsahannya tetap dipertanyakan karena dapat bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya kewajiban melanjutkan keturunan.

5) Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Dalam suatu perjanjian, penting untuk tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika terdapat ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak, perjanjian tersebut berpotensi dibatalkan. Pada kasus perjanjian *childfree*, asas keseimbangan menjadi problematis karena keputusan untuk tidak memiliki anak bisa menimbulkan ketidakadilan dalam jangka panjang, misalnya bagi pihak yang di kemudian hari menginginkan keturunan tetapi terhalang oleh perjanjian tersebut.

6) Asas Kemaslahatan (Maslahah)

Tujuan utama akad adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerugian. Dalam fikih muamalah, jika suatu perjanjian membawa mudarat yang lebih besar daripada maslahat, maka akad tersebut dapat dibatalkan. Dalam konteks *childfree*, kemaslahatan perlu dianalisis lebih jauh. Jika perjanjian ini dianggap menghalangi tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) berupa pelestarian keturunan, maka asas kemaslahatan tidak terpenuhi.⁵⁵

7) Asas Kejujuran dan Amanah

Amanah dimaknai sebagai sifat dapat dipercaya, jujur, serta memiliki tanggung jawab. Dalam setiap akad, para pihak wajib berlaku

⁵⁵ Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*, 37.

jujur dan tidak melakukan penipuan. Pada perjanjian pra nikah, termasuk kesepakatan *childfree*, asas ini menekankan pentingnya keterbukaan antara kedua pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak menyembunyikan maksudnya atau melakukan penipuan, maka perjanjian yang dibuat dianggap batal atau tidak sah secara hukum.

8) Asas Keadilan dalam Perjanjian

Asas ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian seharusnya senantiasa memberikan manfaat secara adil dan proporsional, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Penerapan asas ini menuntut adanya kejujuran dalam menyampaikan kehendak dan kondisi, kesungguhan dalam melaksanakan perjanjian, serta pemenuhan kewajiban oleh para pihak. Salah satu prinsip mendasar yang harus dimiliki dan menjadi landasan akhlak calon suami dan istri dalam membuat perjanjian adalah sikap keadilan. Dalam perspektif Islam, keadilan bukan sekadar prinsip tambahan, melainkan merupakan inti dari seluruh ajaran. Ia menjadi fondasi yang menjiwai ajaran akidah, syariah, dan akhlak, serta menjadi tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua hukum.⁵⁶ Lebih lanjut, Al-Qur'an secara tegas memerintahkan penerapan keadilan, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8:

⁵⁶ Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*, 39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ

تَعْدِلُوْا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁵⁷

9) Asas Personalia Akad

Asas personalia akad menyatakan bahwa akibat hukum yang timbul dari suatu akad hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Dalam konteks hukum Islam, prinsip personalia akad ini dijelaskan dalam Al-Qur’an, yaitu Q.S. An-Najm ayat 39:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”⁵⁸

Apabila salah satu asas yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan, maka perjanjian yang dibuat berpotensi mengalami cacat hukum atau kehilangan dasar legitimasi yuridisnya. Hal ini dikarenakan asas merupakan fondasi utama yang berfungsi sebagai pijakan agar suatu perjanjian dapat berdiri secara sah dan tidak mudah digugurkan.

⁵⁷ *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, 146.

⁵⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 775, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.

Dengan demikian, keberadaan asas hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial dalam menjaga validitas suatu perikatan, termasuk dalam konteks perjanjian perkawinan.

Dalam Khazanah keilmuan islam, hal ini perlu dikaji lebih mendalam, mengingat hadits menjadi rujukan hukum yang berada pada posisi kedua setelah Al-Qur'an yang memberikan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk persoalan keturunan.⁵⁹ *Childfree* dipahami sebagai kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri untuk menentukan apakah mereka akan memiliki anak setelah menikah. Dalam konteks ajaran Islam, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud memberikan penekanan mengenai pentingnya keberlangsungan keturunan sebagai bagian dari tujuan syariat:

قَيْسٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا تَعْرُو حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءً، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَحْصِي؟
فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ⁶⁰

Artinya: Yahya menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Abu Khalid, Qais menceritakan kepadaku, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW di mana tidak ada kaum wanita yang ikut. Lalu kami berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri?' Lalu beliau melarang kami dari hal tersebut."

⁵⁹ Heryani dkk., "Hadis Dalam Perspektif Sejarah Sosial dan Hukum Islam," Articles, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 32, <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.405>.

⁶⁰ Mukhlis B Mukti, penerj., Musnad Imam Ahmad: Imam Ahmad bin Muhanrnad bin Hanbal Jilid 3, 3 (PUSTAKA AZZAM Anggota IKAPI DKI, 2010), 1026, <https://archive.org/details/musnad-imam-ahmad-jilid-1/Musnad%20Imam%20Ahmad%20Jilid%2011.pdf>.

Hadist di atas menjelaskan situasi ketika sahabat Rasulullah SAW khawatir tentang tidak tersalurnya kebutuhan batin, kemudian sahabat Rasul mereka mengusulkan untuk melakukan tindakan pengebirian. Namun demikian, Rasulullah SAW melarang terhadap praktik kebiri.⁶¹ Larangan Rasulullah SAW bukan sekedar penolakan melainkan pesan yang menunjukkan bahwa adanya nilai reproduksi dalam Islam. Hadist ini menekankan pentingnya menjaga potensi reproduksi, keputusan ini menunjukkan bahwa islam memandang potensi reproduksi sebagai anugerah Allah Swt yang harus dijaga bukan dihilangkan tanpa alasan yang syar'i. Rasulullah SAW menolak gagasan pengebirian dapat diartikan sebagai perilaku penolakan yang menghalangi kemungkinan reproduksi.

Dalam konteks *childfree*, hadits ini memberikan perspektif yang berbeda. Dengan kata lain, konsep *childfree* tentang pasangan suami istri untuk *childfree* dapat dipandang sebagai nilai yang kontradiktif yang terkandung dalam hadits ini. Hadits ini menunjukkan bahwa keputusan melakukan *childfree* secara langsung mencegah reproduksi. Pandangan ini dapat dihubungkan dengan beberapa kasus yang serupa, antara lain:

- 1) Tidak melaksanakan pernikahan sama sekali;
- 2) Menahan diri dari hubungan seksual setelah menikah;

⁶¹ Karim Thaib dkk., "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak," *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 01 (2024): 1–22.

3) *`Azl*, yaitu tindakan mengeluarkan sperma di luar vagina.⁶²

Dari ketiga contoh tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa tujuan utamanya adalah mencegah terlahirnya keturunan dari sperma atau rahim pasangan itu sendiri. Dalam mengkaji isu *childfree*, secara umum terdapat dua perspektif yang dapat digunakan, yaitu perspektif teologis dan yuridis:

Pertama, dari sisi teologis, pasangan suami istri secara alami memiliki dorongan untuk memperoleh keturunan setelah menikah. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan utama pernikahan, yakni mencetak generasi yang berkualitas.⁶³ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁶⁴

Berdasarkan ayat tersebut, pernikahan memiliki tujuan utama yaitu untuk melahirkan keturunan, sebab hal itu merupakan fitrah dari pasangan suami istri. Dari perspektif yuridis, pernikahan yang dilandasi

⁶² Muhammad Khatibul Umam dan Nano Romadlon Auliya Akbar, “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

⁶³ Aulia, *Childfree, Bagaimana Muslim Harus Bersikap?*

⁶⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, 383.

niat untuk menghadirkan keturunan yang baik dianggap sebagai bentuk ibadah.⁶⁵ Menurut Imam al-Ghazali, upaya untuk mendapatkan keturunan memiliki nilai ibadah yang dapat dianalisis melalui empat aspek, yaitu:

- 1) Mengharap keridaan Allah melalui hadirnya keturunan;
- 2) Meneladani kecintaan Nabi Muhammad SAW. dengan memperbanyak keturunan yang menjadi kebanggaannya;
- 3) Mengharapkan keberkahan dari doa anak saleh setelah orang tuanya wafat;
- 4) Menantikan syafaat dari anak yang meninggal lebih dahulu untuk berhadapan dengan Allah Swt.

Dengan demikian, pasangan suami istri yang tidak memiliki kendala medis tidak diperkenankan untuk menolak atau menghalangi diri dari memperoleh keturunan.

⁶⁵ Masrufah, “Keputusan Childfree dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an (Analisis Hermeneutik Ma’na Cum Maghza Surah An-Nahl Ayat 72),” *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 8 (2024): 13, <http://dx.doi.org/10.28944/el-warqoh.v8i1.1577>.

BAB III

KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN
***CHILDFREE* SEBELUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG**
NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Keabsahan Perjanjian *Childfree* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan yang mencakup dimensi lahiriah maupun batiniah, sekaligus memiliki nilai sakral dan sosial yang tinggi, yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama. Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk “*membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”,⁶⁶ Meskipun pasal tersebut tidak secara langsung menyinggung tujuan perkawinan sebagai sarana untuk memperoleh keturunan, namun pasal tersebut lebih menekankan pada gagasan “membentuk keluarga bahagia dan kekal” daripada tujuan pernikahan yaitu memiliki anak.⁶⁷

Istilah “*Huwelijk sevoorwaarden*” dari *Burgerlijk wet boek* (BW) merupakan terjemahan asli dari perjanjian perkawinan, yang juga disebut

⁶⁶ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 137.

⁶⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perjanjian perkawinan. Frasa ini muncul dalam Pasal 139 hingga Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan relevan pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁸ Perjanjian perkawinan diperbolehkan di Indonesia karena perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian, regulasi mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sedetail ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op degemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.⁶⁹

Pasal ini menegaskan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkawinan tidak lagi berlaku secara langsung. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ketentuan perkawinan.

⁶⁸ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia* (VisiMedia, 2015), 34.

⁶⁹ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, antara lain:

1. Ayat 1, menyebutkan bahwa sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua pihak dapat menyusun perjanjian tertulis dengan persetujuan bersama, yang kemudian harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah disahkan, isi perjanjian tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang mereka terkait. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan wajib dilakukan secara formal agar memiliki kekuatan hukum yang sah.
2. Ayat 2, menegaskan “*Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.*” Ketentuan ini menjadi dasar penilaian terhadap keabsahan perjanjian perkawinan, termasuk di dalamnya perjanjian mengenai kesepakatan *childfree*.
3. Ayat 3, menjelaskan bahwa “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*” Ini berarti bahwa isi perjanjian baru akan memiliki kekuatan hukum setelah pernikahan resmi dilakukan.
4. Ayat 4, menjelaskan bahwa “*Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*” Ini menunjukkan pentingnya stabilitas dan kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan.⁷⁰

⁷⁰ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam konteks perjanjian perkawinan yang memuat kesepakatan *childfree*, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit melarangnya, terdapat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.*”⁷¹ Dengan demikian keabsahannya tetap harus dilihat berdasarkan tiga batasan: hukum, agama, dan kesusilaan.

1. *Childfree* perspektif hukum positif

Perjanjian perkawinan harus senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengharuskan pasangan untuk memiliki anak, perjanjian tersebut harus tetap dalam koridor hukum yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “*keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.*”⁷² Dengan demikian, definisi keluarga tidak selalu mengharuskan adanya anak, sehingga konsep *childfree* tidak dapat dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan pilihan, bukan kewajiban mutlak dalam membangun rumah tangga.⁷³

⁷¹ Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷² Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga

⁷³ Raja Rahmat Rayhan dan Abdullah Afif, “Fenomena *Childfree* Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1 (1974): 33, <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i3.1505>.

Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya.*"⁷⁴ Ketentuan ini berlaku bagi pasangan yang memutuskan untuk memiliki anak. Sebaliknya, bagi pasangan yang memilih pola hidup *childfree*, kewajiban tersebut tidak relevan dan tidak berlaku.

Berkaitan erat dengan hak masing-masing pasangan, maka konsep *childfree* dapat diartikan tidak melanggar norma dan aturan perkawinan, khususnya pada Pasal 1 dan Pasal 45 ayat (1). Selain itu, Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan selama tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.⁷⁵ Pasangan suami-istri berhak membuat kontrak yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Termasuk memilih untuk *childfree*, yang merupakan strategi perencanaan keluarga. Meskipun hal ini berarti pasangan suami istri memiliki kebebasan untuk menyusun kesepakatan, termasuk pilihan untuk *childfree* sebagai bagian dari perencanaan keluarga. Namun apabila terdapat paksaan dari pihak pasangan dan adanya keinginan pribadi untuk *childfree*, maka tidak diperkenankan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. *Childfree* perspektif islam

Childfree merujuk pilihan individu maupun pasangan untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun adopsi. Sebagian orang

⁷⁴ Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga

⁷⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Kencana, 2015), 112.

berpendapat bahwa mereka memperlakukan setiap orang yang telah memutuskan untuk menjalani hidup tanpa anak, baik secara sukarela maupun dalam arti tidak ada unsur paksaan, apabila salah satu pasangan merasa berkewajiban untuk menyetujui perjanjian tanpa anak, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kebebasan dalam memilih. Dalam hal ini, keputusan untuk *childfree* tidak dianggap sah karena tidak didasarkan pada kesepakatan yang tulus dan sukarela.⁷⁶ Pada hakikatnya perkawinan memiliki hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Keputusan untuk *childfree* harus melibatkan pertimbangan yang matang. Dengan demikian, keputusan untuk *childfree* termasuk dalam hak reproduksi, yakni kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hal memiliki keturunan.

Berbagai macam alasan mengapa pasangan yang memilih untuk memiliki anak, termasuk ketakutan untuk memiliki anak. Oleh karena itu, kepadatan penduduk adalah ketakutan akan kesulitan keuangan, masalah fisik yang menyebabkan penyakit, cedera, sedikitnya persiapan untuk pendidikan anak, karier akan terhambat.⁷⁷ Hal ini dimulai terutama dengan tujuan yang baik atau niat yang baik, konsep *childfree* dalam konteks pandangan islam di Indonesia memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan pilihan hidup mereka tetapi di Indonesia sendiri keputusan ini memiliki pro dan kontra. Keputusan untuk *childfree* merupakan pilihan yang diambil oleh pasangan dari

⁷⁶ Nur Sa'adah Harahap dan Mardona Siregar, "Pro dan Kontra Childfree Perspektif Tujuan Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Literasiologi* 9, no. 4 (2023): 58, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>.

⁷⁷ Muhammad Indarta dan Imanuddin Abil Fida, "Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosiologi," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 26, 1, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.633>.

berbagai daerah di dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap perkawinan, keluarga, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa keputusan untuk *childfree* bukanlah keputusan yang mudah, tetapi melibatkan berbagai pertimbangan yang kompleks.

Islam adalah agama yang terbuka, progresif, dan terdistribusi yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Maka dalam hal ini, Islam hadir sebagai solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi manusia. Sebagai agama yang bersifat *Rahmatan 'Alamin*, Islam memberikan pedoman dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berskala besar maupun kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Islam tidak terdapat larangan yang secara tegas terkait pilihan untuk menjalani hidup tanpa memiliki keturunan (*childfree*). Meskipun keputusan ini dianggap sebagai bagian dari hak otonomi individu, dalam perspektif Islam fenomena *childfree* menimbulkan perdebatan yang serius. Hal ini disebabkan karena pernikahan dalam Islam tidak dilihat sebagai ikatan sosial antara dua individu juga, tetapi sebagai sarana untuk melestarikan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).⁷⁸

Keputusan *childfree* mulai memberi dampak nyata terhadap kehidupan rumah tangga. Berdasarkan laporan Gema Surya FM, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Ponorogo menyampaikan keprihatinan terkait meningkatnya kasus perceraian yang salah satunya dipengaruhi oleh

⁷⁸ Javier Nixon Oktorifa Ramadhan dkk., "Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 435–41, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1005>.

pandangan “lebih baik menjadi janda daripada memiliki anak” serta munculnya tren memilih hidup *childfree*.⁷⁹ Keputusan untuk menjalani gaya hidup *childfree* juga berpotensi memberikan pengaruh jangka panjang terhadap komposisi demografi serta ketahanan keluarga di tingkat nasional.

Sejak tahun 1971, data Sensus Penduduk menunjukkan adanya penurunan yang terus-menerus pada angka *Total Fertility Rate* (TFR) di Indonesia. TFR menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang masa reproduksinya, yakni dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun. Data dalam dua dekade terakhir memperlihatkan bahwa sebagian besar perempuan Indonesia cenderung hanya melahirkan dua anak sepanjang hidupnya.⁸⁰ Fenomena penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga merupakan tren global yang hampir dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Artinya, seiring berjalannya waktu, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap perempuan mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, tercatat sekitar 71 ribu perempuan berusia 15-49 tahun yang secara terbuka menyatakan tidak memiliki keinginan untuk memiliki anak. Angka tersebut

⁷⁹ Gema Surya FM, “Banyak Kasus Perceraian, Kakemenag Ponorogo ‘Nangis’ Ada Tren Lebih Baik Jadi Janda dan Childfree,” *Gema Surya FM*, 29 Juli 2025, <https://gemasuryafm.com/2025/07/29/banyak-kasus-perceraian-kakemenag-ponorogo-nangis-ada-tren-lebih-baik-janda-dan-childfree/>.

⁸⁰ Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, *Cerita Data Statistik untuk Indonesia* (Badan Pusat Statistik, 2023), 7, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/20/5cc6d1ffb0f507ba5c8162a/cerita-data-statistik-untuk-indonesia.html>.

menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam orientasi berumah tangga di kalangan generasi usia produktif.⁸¹

Melalui pernikahan, Islam mendorong umatnya untuk menghadirkan keturunan yang tidak hanya melanjutkan garis biologis, tetapi juga berperan dalam memajukan agama dan memperkuat dakwah.⁸² Sejalan dengan yang telah diwahyukan Allah Swt. dalam Q.S. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁸³

Ayat diatas menegaskan bahwa keturunan adalah nikmat sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan adanya keputusan *childfree* yang menolak kehadiran anak berpotensi mengabaikan tujuan syariat dalam melindungi dan menjaga generasi umat. Penting untuk diketahui pro dan kontra keputusan terkait hidup tanpa kehidupan di Indonesia. Diharapkan dengan memahami kedua sisi argumen tersebut, pasangan dapat membuat keputusan yang rasional, selaras dengan nilai-nilai yang dianut, serta

⁸¹ Jihan Nabila Umar, “Banyak Perempuan Indonesia Memilih Untuk ‘Childfree,’” Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya, diakses 2 September 2025, <https://rri.co.id/kesehatan/1116867/banyak-perempuan-indonesia-memilih-untuk-childfree>.

⁸² Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra, “Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 73, <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.239>.

⁸³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, 383.

mempertimbangkan konsekuensi sosial dari pilihan tersebut. Keputusan untuk *childfree* memiliki pro dan kontra yang perlu diketahui.⁸⁴

a. Pro Terhadap Keputusan *Childfree*

Pihak yang mendukung berpendapat bahwa keputusan mengenai memiliki anak merupakan hak setiap pasangan yang menikah. Jika suami dan istri sepakat untuk menjalani *childfree*, keputusan tersebut mencerminkan kebebasan mereka dalam menentukan jalannya rumah tangga sesuai pilihan pribadi. Situasi keuangan dan persiapan mental untuk menjadi orang tua merupakan hal yang perlu dipertimbangkan, mereka belum siap secara mental atau finansial untuk menjadi orang tua. Jika dipaksa, mereka khawatir tidak mampu menjalankan peran sebagai orang tua dengan baik serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan pengasuhan yang optimal bagi anak-anak mereka. Hal lain yang menjadi suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan sebagai orang yang melakukan *childfree* adalah kesehatan.

Beberapa dari mereka percaya bahwa agama tidak mewajibkan anak dalam pernikahan. Anak hanyalah sebuah anjuran, keharmonisan keluarga dapat tercipta tanpa anak, menganggap lebih banyak perhatian terfokus yang diberikan kepada pasangan mereka hal itu adalah bentuk kebahagiaan.⁸⁵

⁸⁴ Nur Sa'adah Harahap dan Mardona Siregar, "Pro dan Kontra *Childfree* Perspektif Tujuan Hukum Perkawinan Islam," 59.

⁸⁵ Jenuri Jenuri dkk., "Fenomena *Childfree* Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap *Childfree* Di Indonesia," *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 86, 2, <https://doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>.

b. Kontra Terhadap Keputusan *Childfree*

Terkait pendapat mereka yang kontra dengan *childfree*, mereka punya alasan untuk menentang pandangan pro terhadap keputusan *childfree*. Keberadaan anak adalah salah satu tujuan pernikahan: *hifz an-nasl*. Yaitu, Anak dalam suatu perkawinan dianggap sebagai bagian penting untuk melanjutkan garis keturunan. Keberadaan anak juga dipandang sebagai sarana utama dalam menjaga kelangsungan generasi manusia. Dengan adanya keturunan, eksistensi umat manusia dapat terus terjaga di muka bumi. Di sisi lain, jika pasangan suami istri secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*), dikhawatirkan akan menimbulkan berkurangnya sumber daya manusia.⁸⁶ Hal ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang baik dan mulia, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِلَاغِطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁸⁷

⁸⁶ Sapri Ali dan Syahril Achmad, “Childfree Dalam Perspektif Keluarga dan Maqasyid Hukum Perkawinan,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4 (September 2023): 197, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>.

⁸⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, 383.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan sebaiknya dibimbing dan dididik sedemikian rupa agar berkembang menjadi generasi yang berkualitas. Pandangan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Nomor 12550:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁸⁸

Artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat”.

Hadist ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak umat yang saleh dengan memiliki keturunan. Hadist di atas dapat dipahami sebagai nasihat kuat untuk menikah untuk memiliki keturunan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa hadist tersebut bukanlah bukti yang mewajibkan adanya keturunan karena kewajiban jelas berbeda dengan anjuran kuat, termasuk norma agama. Hadist tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk tidak menolak atau menghindari keberadaan keturunan dalam kehidupan rumah tangga. Jika demikian, jelas melanggar sifat manusia dan sunnah Nabi Muhammad dengan memilih untuk tidak memiliki keturunan. Karena keinginan untuk memiliki keturunan, seperti

⁸⁸ Mukhlis B Mukti, penerj., *Musnad Imam Ahmad: Imam Ahmad bin Muhanrnad bin Hanbal Jilid 11*, 11 (PUSTAKA AZZAM Anggota IKAPI DKI, 2010), 551, <https://archive.org/details/musnad-imam-ahmad-jilid-1/Musnad%20Imam%20Ahmad%20Jilid%2011.pdf>.

halnya pernikahan adalah fitrah manusia, termasuk umat Islam, yang tidak dapat dihilangkan.⁸⁹

3. *Childfree* Perspektif Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah bagian dari norma sosial yang berfokus pada perilaku individu yang dianggap baik atau buruk berdasarkan nilai-nilai moral dan norma ini tidak tertulis, namun pelaksanaannya didasarkan pada hati nurani. Tujuan utama norma kesusilaan adalah membentuk pribadi yang memiliki kepekaan moral tinggi dalam kehidupannya, sebab nilai kemanusiaan menjadi manusia memiliki keunikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Norma kesusilaan pula yang menjadikan manusia layak disebut manusia serta membedakannya dari makhluk lainnya.⁹⁰

Menurut pandangan norma sosial bahwa *childfree*, ketika berbicara tentang mengambil keputusan melakukan *childfree* mengatakan bahwa mereka melihat anak sebagai suatu tanggung jawab bagi mereka dan memerlukan perencanaan dan pemahaman yang mendalam. Baik secara fisik, mental, atau keuangan. Apabila mereka belum siap untuk memikul tanggung jawab itu, *childfree* menjadi keputusan yang dipertimbangkan. Namun, *childfree* menunjukkan salah satu kekurangan dalam fungsi keluarga. *Family* diketahui memiliki fungsi unik dan merupakan salah satu unit sosial yang terkecil dalam

⁸⁹ M. Irfan Farraz Haecal dkk., “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (Januari 2022): 228.

⁹⁰ Endri Bagus Prastiyo, “Pergeseran Norma Sosial Pada Remaja: Studi Pada Remaja Di Kota Tanjungpinang,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 2 (2018): 388, 2, <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1306>.

masyarakat. Dengan demikian, pasangan yang memilih untuk menjalani hidup tanpa memiliki keturunan (*childfree*) dipandang tidak melaksanakan sebagian peran keluarga, khususnya fungsi reproduksi serta tanggung jawab lainnya.⁹¹

Childfree dikaitkan dengan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber menjelaskan perilaku manusia dalam interaksi sosial. Weber, seorang sosiolog sekaligus sejarawan asal Jerman yang lahir di Erfurt, mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial yang melibatkan individu lain. Ia menekankan bahwa sosiologi berfokus pada perilaku sosial dengan perhatian khusus pada makna dan keyakinan yang memotivasi tindakan individu tersebut, tujuan, dan masukan individu. Oleh karena itu, tidak ada tindakan sosial yang dilakukan tanpa tujuan. Semuanya dilakukan dengan sadar, sama halnya dengan *childfree*.⁹²

Max Webber membagi berbagai jenis tindakan sosial ke dalam beberapa kategori. Semakin tinggi tingkat rasionalitasnya, semakin mudah pula tindakan tersebut dipahami. Menurut teori Weber, ada empat kategori tindakan sosial: Pertama, tingkat rasionalitas yang paling tinggi, adalah tindakan rasionalitas instrumental (*zweck rational*), yakni tindakan yang dilandasi oleh pertimbangan rasional manusia dalam merespons lingkungannya. Tindakan ini mencakup keputusan yang sadar mengenai tujuan serta sarana yang digunakan untuk mencapainya. Kedua, rasionalitas berorientasi nilai (*wertrational*) adalah jenis rasionalitas di mana tindakan sosial didasarkan pada nilai-nilai

⁹¹ Ahmad Sainul, "Profil Keluarg Sakinah Mawaddah Warahmah di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan fan Keperdataan* 7 (2021), <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4733>.

⁹² Indarta dan Fida, "Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosiologi.", 32.

absolut, seperti agama, etika, estetika, dan nilai lain yang mempengaruhi perilaku manusia di dunia. Ketiga tindakan afektif (*affectual*), yaitu mereka berinteraksi dengan orang lain karena dorongan atau keinginan emosional. Dalam jenis tindakan ini, perasaan atau emosi atau perasaan, tanpa melalui pertimbangan intelektual maupun perencanaan yang matang. Seseorang yang melakukan tindakan afektif Saat seseorang merasakan emosi yang kuat, seperti cinta, marah, takut, atau gembira, secara tiba-tiba dan tanpa melalui pertimbangan rasional. Keempat, tindakan Tradisional yaitu tindakan yang didorong dan berfokus pada tradisi masa lalu disebut tindakan tradisional. Tindakan sosial yang bersifat tidak rasional sering disebut sebagai tindakan tradisional. Perilaku ini muncul ketika seseorang bertindak semata-mata karena kebiasaan, tanpa melalui pertimbangan atau perencanaan yang sadar. Apabila ditanya alasan tindakannya, pelaku biasanya menjawab bahwa hal tersebut dilakukan semata-mata karena sudah menjadi kebiasaan.⁹³

Berdasarkan penjelasan di atas, *childfree* dapat dikategorikan ke dalam bentuk kedua, yaitu rasionalitas berorientasi nilai. Seperti yang kita ketahui, individu yang memilih untuk *childfree* telah menyadari keputusan yang diambil, di mana mereka memahami dampak, sebab, dan akibat dari pilihan tersebut. Namun, keputusan yang diambil saat ini bisa saja berubah seiring berjalannya waktu, dengan asumsi bahwa pilihan tersebut adalah yang terbaik bagi mereka. Oleh karena itu, kita perlu menghargai setiap keputusan

⁹³ Wahyuni Wahyuni, *Teori Sosiologi Klasik*, ed. oleh Muhammad Ridha (Cara Baca, 2017), 200–201, <https://repository.uin-alauddin.ac.id/17616/>.

yang diambil tanpa menghakimi. Selain itu, pasangan yang memilih untuk *childfree* juga harus menghargai pasangan yang tidak memilih untuk itu, tanpa perlu mengedepankan kelebihan *childfree* atau pilihan lainnya, karena setiap individu memiliki keputusan yang dianggap terbaik bagi diri mereka dan keluarga mereka.⁹⁴

B. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian *Childfree* yang dilakukan Suami Istri

1. Hukum Perjanjian Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, istilah kontrak dan perjanjian dianggap sepadan dan keduanya merujuk pada konsep akad. Akad sendiri dipahami sebagai kesepakatan yang terjadi ketika satu pihak mengucapkan *ijab*, yang kemudian diterima atau disetujui oleh pihak lainnya melalui *qabul*, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat serta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut pada dasarnya termasuk dalam kategori perjanjian atau *akad* antara calon suami dan istri. Isi perjanjiannya adalah kesepakatan untuk *childfree* setelah pernikahan. Namun, dalam perspektif hukum Islam, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh beberapa syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syariat, adanya kerelaan para pihak, serta berhubungan dengan objek yang halal dan bermanfaat. Dari pengertian tersebut, Akad dapat diartikan sebagai pernyataan tunggal dari seseorang yang menunjukkan kesediaannya untuk

⁹⁴ Desi Rahman dkk., "Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?," Articles, *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.

melakukan atau menahan diri dari suatu tindakan tertentu, tanpa harus melibatkan kehendak pihak lain. Adapun janji yang diucapkan hanya mengikat pihak yang menyatakannya.⁹⁵

a. Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam

Perjanjian memegang peranan yang signifikan dalam hubungan sosial maupun dalam praktik muamalah. Dokumen ini tidak semata-mata dianggap sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, melainkan juga sebagai dasar yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara formal, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual yang berkaitan erat dengan kewajiban umat Islam untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Al-Qur'an dengan jelas memberikan dasar hukum bagi kewajiban umat Islam untuk menepati janji dan kesepakatan tersebut,⁹⁶ Hal ini sejalan dengan penegasan yang terdapat dalam Q.S. Ali Imran ayat 76 dan Q.S. Al-Maidah ayat 1:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.⁹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصِّدِّ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁹⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum perjanjian Syariah, dalam kompilasi hukum perikatan* (PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001), 248.

⁹⁶ Arif dan Sari, “Konsep Akad dan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.”

⁹⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, 79.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁹⁸

b. Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam

Menurut Suaidi, rukun-rukun akad mencakup sejumlah unsur pokok yang wajib dipenuhi agar suatu akad dapat dinyatakan sah menurut ketentuan hukum Islam:⁹⁹

- 1) Pertama *‘Aqid*, yaitu subjek akad atau pihak yang melakukan perjanjian. Subjek ini dapat terdiri dari satu orang maupun lebih, tergantung pada jenis akad yang dibuat. Dalam perjanjian *childfree* adalah calon suami serta calon istri yang sepakat untuk tidak memiliki keturunan setelah pernikahan.
- 2) Kedua *Ma’qud ‘Alaih*, yaitu objek akad yang menjadi pokok perjanjian, berupa sesuatu yang dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, atau disepakati keabsahannya dalam hukum Islam. Objek akad (*ma’qud ‘alaih*) adalah kesepakatan mengenai pembatasan hak dan kewajiban dalam membentuk keluarga, khususnya terkait keturunan.
- 3) Ketiga *Maudhu al-‘Aqid*, yakni tujuan atau maksud dari dilaksanakannya akad. Setiap jenis akad memiliki tujuan yang khas sesuai dengan fungsinya. Misalnya, dalam akad jual beli, tujuan utamanya adalah untuk mentransfer kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan akad nikah bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah. Tujuan akad

⁹⁸ *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, 143.

⁹⁹ Suaidi, *Fiqh Muamalah*, 35.

(*maudhu al-‘aqid*) dalam hal ini adalah menjalani *childfree* atau melanjutkan keturunan.

- 4) Keempat *Shighat al-‘aqid* merujuk pada pernyataan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan awal dari pihak yang menawarkan akad, *qabul* merupakan pernyataan sebuah penerimaan dari pihak lain sebagai tanda persetujuan. Dalam praktiknya, *shighat al-‘aqid* berupa pernyataan *ijab* dan *qabul* antara pihak suami maupun pihak istri yang menyepakati *childfree* sebagai salah satu syarat pernikahan.

Menurut Suaidi, agar suatu perjanjian benar-benar memiliki akibat hukum yang sah, maka harus dipenuhi beberapa syarat berikut:¹⁰⁰

- 1) Pertama, Para pihak yang melakukan akad harus memenuhi kriteria kecakapan hukum. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh individu yang berada di bawah pengampuan atau yang tidak memiliki kecakapan hukum tidak sah. Dalam perjanjian ini, para pihak terdiri atas calon suami dan calon istri yang secara hukum dianggap memiliki kemampuan untuk membuat kesepakatan, sehingga dari aspek subjek akad tidak bermasalah.
- 2) Kedua, objek akad yang diperjanjikan harus memiliki kejelasan dan dapat dikenai akibat hukum, objek akad berupa kesepakatan untuk tidak memiliki keturunan setelah pernikahan, pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁰⁰ Suaidi, *Fiqh Muamalah*, 38.

- 3) Ketiga, akad yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat, meskipun dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik objek secara langsung, asalkan ia memiliki hak untuk melakukannya.
- 4) Keempat, akad tidak boleh bertentangan dengan larangan syariat, akad yang dilarang tidak sah meskipun tampak dilakukan dengan kerelaan para pihak.
- 5) Kelima, *ijab* yang diucapkan tidak boleh ditarik kembali sebelum adanya *qabul*. Apabila *ijab* dibatalkan terlebih dahulu sebelum diterima, maka akad menjadi tidak sah.
- 6) Keenam, proses *ijab* dan *qabul* harus berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, apabila pihak yang mengucapkan *ijab* terpisah atau berhenti sebelum pihak lain menyatakan *qabul*, maka akad tersebut dianggap batal.¹⁰¹

c. Konsekuensi terhadap Pembatalan Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir apabila salah satu pihak melakukan perubahan atas perjanjian yang dilakukan. Pembatalan dalam perjanjian ini bisa berupa ketidakjujuran, perubahan, atau pelanggaran yang terjadi dapat berkaitan baik dengan objek akad (*Ma'qud 'Alaih*) maupun dengan pihak yang melakukan akad (*'Aqid*). Prinsip ini memerintahkan untuk bersikap lurus selama pihak lain berlaku jujur dalam Q.S. At-Taubah ayat 7:

¹⁰¹ Suaidi, *Fiqh Muamalah*, 38.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا

أَسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagaimana mungkin ada perjanjian (damai) untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasul-Nya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian (Hudaibiah) dengan mereka di dekat Masjidilharam? Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlaku luruslah pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”¹⁰²

Selain itu, dalam kajian *Shighat al-‘Aqid*, pada konteks Perjanjian *Childfree*, *ijab* dapat dipahami sebagai penawaran dari salah satu pihak untuk tidak memiliki keturunan, sedangkan *qabul* merupakan penerimaan dari pihak lainnya yang mengikatkan dirinya pada kesepakatan tersebut. Keberadaan lafadz *Insyah Allah* dalam sebuah perjanjian memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan perjanjian yang tidak menyertakan lafadz *Insyah Allah*. Hal ini dapat dipahami melalui Q.S. Al-Kahf ayat 23-24 yang menekankan pentingnya penyertaan lafadz *insyah Allah* dalam setiap janji yang diucapkan:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ

أَن يَهْدِيَنِي رَّبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا

Artinya: “Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan hal itu besok,”¹⁰³ kecuali (dengan mengatakan), “Insyah Allah.” Ingatlah kepada Tuhanmu apa bila engkau lupa dan katakanlah, “Mudah-

¹⁰² *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, 259.

¹⁰³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, 414.

mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.”¹⁰⁴

Ayat diatas mengandung arti bahwa setiap janji atau kesepakatan manusia harus disertai dengan kesadaran akan kehendak Allah. Dalam hal ini, konsekuensi hukum dari Perjanjian *childfree* dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Pertama, apabila dalam *shighat* perjanjian tersebut dicantumkan lafadz *insya Allah*, maka akad tersebut bersifat fleksibel. Artinya, perjanjian untuk tidak memiliki anak berlaku selama Allah menghendaki, sehingga jika di kemudian hari pasangan memilih untuk memiliki anak, mereka tidak dianggap melanggar perjanjian, karena sejak awal telah mengaitkan kesepakatan dengan kehendak Allah. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam yang menempatkan manusia pada posisi sebagai makhluk terbatas di hadapan kehendak Ilahi.¹⁰⁵
- 2) Kedua, apabila perjanjian *childfree* dilakukan tanpa penyertaan lafadz *insya Allah*, maka akad tersebut bersifat mutlak dan konsekuensinya lebih berat. Pasangan yang melanggar kesepakatan semacam ini dapat dianggap berdosa karena sejak awal telah membuat perjanjian tanpa melibatkan Allah dalam ikatan janjinya.

Setiap perjanjian atau syarat yang tidak diatur secara tegas oleh syariat melalui nash atau *ijma'* dianggap tidak sah, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan praktik yang memperbolehkan atau melarang sesuatu yang

¹⁰⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, 414.

¹⁰⁵ Lilis Anshoriyah Utami dan Nasri Akib, *Implementasi Lafadz Insya Allah dalam QS. Al-Kahfi Ayat 23-24 Pada Mahasiswa Fuad IAIN Kendari (Kajian Living Qur'an)*, 2, no. 1 (2022).

bertentangan dengan ketentuan syariat. Hukum asal dari akad adalah boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip syara'.¹⁰⁶

2. Hukum Perjanjian Menurut Hukum Positif

Perjanjian *childfree* dalam kerangka perkawinan merupakan suatu kesepakatan tertulis antara calon suami dan calon istri yang menyatakan kesediaan untuk tidak memiliki anak selama menjalani pernikahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku bagi para pihak yang menyusunnya sebagaimana layaknya undang-undang. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menetapkan bahwa: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut."¹⁰⁷ Kesepakatan mengenai pilihan *childfree* yang dicantumkan dalam perjanjian perkawinan dan telah mendapatkan pengesahan resmi memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak, yakni suami dan istri, untuk mematuhi. Menurut Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian jenis ini termasuk dalam kategori perjanjian pribadi yang dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian yang dibuat

¹⁰⁶ Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*, 30.

¹⁰⁷ Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak seolah-olah perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi mereka.¹⁰⁸

a. Konsekuensi Hukum terhadap Pembatalan Perjanjian

Selama masa perkawinan, isi perjanjian perkawinan memiliki sifat mengikat bagi kedua belah pihak dan harus dijalankan sesuai kesepakatan, kecuali jika kesepakatan tersebut diubah atau dibatalkan, yang telah dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan dapat mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri, asalkan pengaturannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.¹⁰⁹ Apabila salah satu pihak tidak memenuhi klausul *childfree* yang telah disetujui dan diresmikan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹¹⁰ Namun, apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengubah perjanjian dari *childfree* menjadi ingin memiliki anak Maka hal ini bukan pelanggaran, melainkan perubahan atau pembatalan berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagaimana Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian dapat diubah sepanjang disetujui kedua belah pihak serta tidak merugikan pihak ketiga.¹¹¹

¹⁰⁸ Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

¹⁰⁹ Muhammad Amri Pratama dkk., "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297>.

¹¹⁰ Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

¹¹¹ Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketentuan tercantum dalam suatu perjanjian perkawinan mengacu pada pertanggungjawaban pihak yang merugikan. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, pengadilan akan menilai apakah adanya dasar hukum yang relevan dalam Perundang-Undangan atau ketentuan hukum perdata guna menegakkan keadilan pemenuhan hak bagi pihak yang telah dirugikan setelah memeriksa isi perjanjian perkawinan. Pelanggaran seperti ini biasanya memiliki konsekuensi hukum dengan tuntutan:

- 1) Pemenuhan kewajiban sesuai isi perjanjian;
- 2) Pembatalan perjanjian;
- 3) Pemberian ganti rugi;
- 4) Permohonan perceraian jika pelanggaran dianggap substansial.¹¹²

Dalam setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang telah disepakati, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut dapat terjamin. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, menurut KUHPdata Pasal 1304, hal tertentu tersebut disebut sebagai ancaman hukum dengan tujuan menjamin pelaksanaan perjanjian.

Terdapat unsur yang menentukan keabsahan perjanjian perkawinan apabila jika terjadi pembatalan, orang yang membatalkan dapat dihukum, seperti meminta perceraian atau pembatalan perkawinan.¹¹³

¹¹² Deny Haspada, "Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (2025): 72–87.

¹¹³ Elin Siswanti, "Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 433–47.

- 1) Memberikan jaminan bahwa perjanjian akan dilaksanakan. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri berhak untuk meminta pembatalan nikah jika perjanjian pra nikah dilanggar. Hak ini dapat digunakan atau tidak. Pada dasarnya, isteri dapat memilih untuk menggunakan hak tersebut atau tidak. Secara prinsip, hak tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan istri akibat pelanggaran perjanjian, bukan dimaksudkan sebagai bentuk hukuman atau sanksi terhadap suami yang melanggar perjanjian perkawinan.
- 2) Hukuman hanya dapat berlaku jika terjadi wanprestasi (ketiadaan pelaksanaan janji). Hak istri untuk mengajukan pembatalan pernikahan merupakan hak suami. Sebelum pembatalan nikah diajukan, terlebih dahulu harus ada bukti adanya wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.
- 3) Ancaman hukuman harus bersifat jelas dan pasti. ancaman hukum harus dinyatakan secara tegas, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan pernikahan atau perceraian, tanpa menyediakan opsi atau alternatif lain sebagai pengganti, seperti hak istri untuk mengajukan tuntutan materiil, dll.¹¹⁴

Namun, karena klausul *childfree* menyangkut aspek moral dan nilai sosial, pengadilan dapat menilai kembali keabsahan dan keberlakuannya jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ajaran agama, atau nilai-nilai kesusilaan.

¹¹⁴ Siswanti, "Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam."

b. Prosedur Pembatalan Perjanjian *Childfree*

Pembatalan perjanjian pra-nikah, termasuk perjanjian yang memuat klausul *childfree*, tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui prosedur hukum tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan perjanjian perdata biasa yang dapat dibatalkan melalui akta pembatalan di hadapan notaris, perjanjian pra-nikah memiliki konsekuensi hukum publik karena berkaitan dengan status dan hak keperdataan suami istri dalam perkawinan. Oleh karena itu, proses pembatalannya harus melalui penetapan pengadilan.¹¹⁵

1) Pembatalan Berdasarkan Kesepakatan Bersama

Pada prinsipnya, apabila kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian, maka pembatalan dapat dilakukan dengan membuat akta pembatalan di hadapan notaris sebagai bentuk kesepakatan hukum baru. Namun, khusus untuk perjanjian pra-nikah, langkah ini belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebelum memperoleh penetapan dari pengadilan negeri atau pengadilan agama (*bagi yang beragama Islam*).

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹¹⁶, yang menyatakan bahwa perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Dengan

¹¹⁵ Enggel Gresnia, "Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata," *AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1, vol. 2 (2024): 62–70, <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3095>.

¹¹⁶ Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

demikian, akta pembatalan yang dibuat di hadapan notaris harus diajukan kembali ke pengadilan untuk disahkan agar memiliki kekuatan hukum tetap.

2) Pembatalan Melalui Proses Pengadilan

Dalam praktiknya, permohonan pembatalan perjanjian *childfree* pra-nikah diajukan ke pengadilan oleh salah satu atau kedua pihak yang membuat perjanjian.

Dasar hukumnya dapat merujuk pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)¹¹⁷, yang menegaskan bahwa pembatalan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila:

- a) Perjanjian tersebut bersifat timbal balik;
- b) Terdapat wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian; dan
- c) Pembatalan harus dimintakan kepada hakim (melalui proses peradilan).¹¹⁸

Dalam perjanjian *childfree* sebelum perkawinan, pengajuan ke pengadilan diperlukan karena perjanjian ini memiliki pengaruh terhadap status hukum dan akibat keperdataan suami istri, seperti hak waris, harta bersama, dan kedudukan anak dalam perkawinan.

3) Pencatatan Pembatalan atau Perubahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil

Setelah memperoleh penetapan pembatalan dari pengadilan, pasangan suami istri wajib melakukan pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan pada lembaga yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama

¹¹⁷ Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

¹¹⁸ Yanti Haryanti, "Pembatalan Perjanjian Perkawinan Secara Sepihak," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2024): 164–78, <https://doi.org/10.70502/ajsk.v3i2.135>.

(KUA) bagi pasangan beragama Islam, atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi non-Muslim.¹¹⁹

Adapun syarat administrasi yang diperlukan untuk proses pencatatan antara lain:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua belah pihak;
- b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- c) Fotokopi salinan akta notaris tentang perubahan atau pembatalan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisasi;
- d) Buku nikah suami dan istri atau akta perkawinan bagi yang menikah di luar negeri.¹²⁰

Setelah pencatatan dilakukan, maka perjanjian *childfree* dianggap resmi dibatalkan, dan ketentuan di dalamnya tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

¹¹⁹ Gresnia, "Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata."

¹²⁰ Kisa Permata Amalian, "Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 51, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16938>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai keabsahan perjanjian *childfree* sebelum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perjanjian perkawinan diakui secara tegas dan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia menyediakan landasan bagi pasangan untuk menyusun kesepakatan sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung. Kesepakatan mengenai *childfree* dalam perjanjian perkawinan, apabila ditinjau dari sisi prosedural maupun hukum positif, memiliki legitimasi yang jelas dalam mekanisme hukum yang berlaku, dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 29 dan dilakukan tanpa adanya paksaan. Meskipun sah secara hukum positif, keabsahan kesepakatan *childfree* menjadi kompleks ketika dihadapkan pada batasan agama dan kesusilaan. Secara substansial, keabsahannya rentan terhadap interpretasi jika dihadapkan pada batasan agama dan kesusilaan,
2. Pembatalan perjanjian *childfree* yang dilakukan oleh suami istri membawa konsekuensi hukum baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. pembatalan perjanjian *childfree* tunduk pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1266

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa perubahan atau pembatalan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dan harus memperoleh penetapan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pembatalan perjanjian *childfree* tidak dapat dilakukan sepihak, melainkan harus melalui prosedur hukum formal dan pencatatan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari sisi akibat hukumnya, setelah pembatalan disahkan, seluruh isi perjanjian *childfree* kehilangan kekuatan mengikat dan tidak lagi menimbulkan kewajiban hukum bagi suami maupun istri. Namun, apabila pembatalan dilakukan karena wanprestasi atau pelanggaran sepihak, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Secara substansial, pembatalan perjanjian *childfree* dapat dipandang sebagai upaya untuk menyesuaikan kesepakatan perdata dengan nilai-nilai hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keabsahan perjanjian *childfree* sebelum perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi lembaga pembuat kebijakan, disarankan untuk menyusun penjelasan yang lebih rinci atau peraturan pelaksana terkait frasa dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama untuk perjanjian perkawinan yang mencakup klausul sensitif seperti

kesepakatan *childfree*. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menjadi pedoman yang jelas bagi hakim dalam memutuskan perkara terkait keabsahan perjanjian pra-nikah, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan penafsiran yang berbeda-beda.

2. Terhadap masyarakat khususnya calon pasangan suami istri yang mempertimbangkan kesepakatan *childfree* dalam perjanjian pra nikah harus melakukan komunikasi yang sangat terbuka, jujur, dan mendalam mengenai keinginan, harapan, dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Pastikan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pasangan perlu mempertimbangkan secara matang implikasi jangka panjang dari keputusan *childfree*, baik dari aspek pribadi, sosial, maupun potensi perubahan keinginan di masa depan, pasangan disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum (notaris/advokat) untuk memastikan legalitas dan kekuatan hukumnya, serta ahli agama untuk memahami perspektif agama terkait keputusan tersebut.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pemahaman dan penafsiran hukum dalam konteks *childfree*. Melibatkan analisis terhadap kebijakan yang ada serta budaya dimasyarakat lebih luas.

Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik di masyarakat mengenai perjanjian pra nikah digunakan sebagai alat hukum untuk menentukan kesepakatan *childfree*. serta memberikan pedoman

yang jelas bagi praktisi hukum dalam menangani terkait perjanjian pra nikah dan kesepakatan *childfree*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Damanhuri. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Penerbit Mandar Maju, 2007.
- Ali, Sapri, dan Syahril Achmad. "Childfree Dalam Perspektif Keluarga dan Maqasyid Hukum Perkawinan." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4 (September 2023). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>.
- Amalian, Kisa Permata. "Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16938>.
- Arif, Muhammad, dan Widya Sari. "Konsep Akad dan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054>.
- "Arti kata asas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 1 September 2025. <https://kbbi.web.id/asas>.
- Aulia, Muhammad. *Childfree, Bagaimana Muslim Harus Bersikap?* Ebook, 2021.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- "Definition of CHILD-FREE." 4 Februari 2025. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1998.
- Desi Rahman, Alya Syahwa Fitria, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy Putri Fadillah, dan Muhamad Parhan. "Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?" *Articles. Jurnal Wanita dan Keluarga* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. *Cerita Data Statistik untuk Indonesia*. Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/20/5cc6d1ffbf0f507ba5c8162a/cerita-data-statistik-untuk-indonesia.html>.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum perjanjian Syariah, dalam kompilasi hukum perikatan*. PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001.

- Djumadi. Hukum Pemburuan Perjanjian Kerja. PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Faradz, Haedah. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*. 3, vol. 8 (September 2008): 251.
- FM, Gema Surya. “Banyak Kasus Perceraian, Kakemenag Ponorogo ‘Nangis’ Ada Tren Lebih Baik Jadi Janda dan Childfree.” *Gema Surya FM*, 29 Juli 2025. <https://gemasuryafm.com/2025/07/29/banyak-kasus-perceraian-kakemenag-ponorogo-nangis-ada-tren-lebih-baik-janda-dan-childfree/>.
- Gresnia, Enggel. “Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata.” *AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1, vol. 2 (2024): 62–70. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3095>.
- Haecal, M. Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana. “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (Januari 2022): 219–33.
- Haryanti, Yanti. “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Secara Sepihak.” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2024): 164–78. <https://doi.org/10.70502/ajsk.v3i2.135>.
- “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 12 Februari 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keabsahan>.
- Haspada, Deny. “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (2025): 72–87.
- Heryani, M. Hasbi Umar, dan Ramlah. “Hadis Dalam Perspektif Sejarah Sosial dan Hukum Islam.” *Articles. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 28–36. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.405>.
- Hukumonline, Tim. “Perjanjian Pranikah: Pengertian, Tujuan, Isi, dan Larangan.” *hukumonline.com*. Diakses 29 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/>.
- Husna, Sofiatul, Khurul Anam, dan Indah Listyorini. “Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i1.2816>.
- Indarta, Muhammad, dan Imanuddin Abil Fida. “Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosiologi.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.633>.

- Ishom, Muhammad Ulil. "Fenomena Menikah Tanpa Anak (Childfree) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)." Universitas Islam Sultan Agung, 2023. <http://repository.unissula.ac.id/31331/>.
- Iskandar, Yusuf. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." Undergraduate, Universitas Pancasakti, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/322774961.pdf>.
- Jalil, Abdul. "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Impelemntasinya di Indonesia)." CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman 6, no. 2 (2020): 215–33.
- Jenuri, Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, dan Adila Hafidzani Nur Fitria. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia." Sosial Budaya 19, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>.
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun (2009).
- Manjorang, Aditya P., dan Intan Aditya. The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia. VisiMedia, 2015.
- Masrufah. "Keputusan Childfree dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Analisis Hermeneutik Ma'na Cum Maghza Surah An-Nahl Ayat 72)." El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat 8 (2024): 2–22. <http://dx.doi.org/10.28944/el-warqoh.v8i1.1577>.
- M.H, Dr Rahman Syamsuddin, S. H. Pengantar Hukum Indonesia. Prenada Media, 2019.
- Mir'atul Fitri, Benny Wantouw, dan Lydia Tendean. "Pengaruh Vasektomi Terhadap Fungsi Seksual Pria." eBiomedik 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.35790/ebm.1.1.2013.4589>.
- Moh. Ahmadi. "Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Perkawinan." Articles. Indonesian Journal of Islamic Law 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35719/ijil.v2i1.453>.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Muhammad Khatibul Umam dan Nano Romadlon Auliya Akbar. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar

- Farid Mas'udi dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.
- Muharram, Fadhlul. "Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74273>.
- Mukhlis B Mukti, penerj. *Musnad Imam Ahmad: Imam Ahmad bin Muhanrnad bin Hanbal Jilid 3*. 3. PUSTAKA AZZAM Anggota IKAPI DKI, 2010. <https://archive.org/details/musnad-imam-ahmad-jilid-1/Musnad%20Imam%20Ahmad%20Jilid%2011.pdf>.
- Mukhlis B Mukti, penerj. *Musnad Imam Ahmad: Imam Ahmad bin Muhanrnad bin Hanbal Jilid 11*. 11. PUSTAKA AZZAM Anggota IKAPI DKI, 2010. <https://archive.org/details/musnad-imam-ahmad-jilid-1/Musnad%20Imam%20Ahmad%20Jilid%2011.pdf>.
- Nasution, Chairul Majid, dan Gusti Rian Saputra. "Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 66–79. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.239>.
- Noor Aflah, kuntarno. *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*. Duta Dinamika Media, 2022.
- Nugroho, Sigit Spto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Spto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf.
- Nur Sa'adah Harahap dan Mardona Siregar. "Pro dan Kontra Childfree Perspektif Tujuan Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Literasiologi* 9, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>.
- Prastiyo, Endri Bagus. "Pergeseran Norma Sosial Pada Remaja: Studi Pada Remaja Di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1306>.
- Pratama, Muhammad Amri, Madan Syairazi Zega, Irfan Muhdiya, Haris Fhadillah Butar Butar, dan Hawwin Maylafaiza. "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297>.

- Ramadhan, Javier Nixon Oktorifa, Fadillah Amanda Ali, dan Mahipal. "Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia." *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 435–41. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1005>.
- Rayhan, Raja Rahmat, dan Abdullah Afif. "Fenomena Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1 (1974). <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i3.1505>.
- Sainul, Ahmad. "Profil Keluarg Sakinah Mawaddah Warahmah di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan fan Keperdataan* 7 (2021). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4733>.
- Scribd. "Aspek Hukum Perjanjian Pra Nikah | PDF." Diakses 29 Oktober 2023. <https://id.scribd.com/document/241752514/Aspek-Hukum-Perjanjian-Pra-Nikah>.
- Siswanti, Elin. "Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 433–47.
- Suaidi. *Fiqh Muamalah*. Duta Media Publishing, 2021.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bhakti, 1987.
- Subekti. *Pokok-pokok hukum perdata*. Internasa, 1995.
- Syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Thaib, Karim, Noor Asma, dan Sofyan AP Kau. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak." *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 01 (2024): 1–22.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/136>.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,

2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, 2015.

Umar, Jihan Nabila. “Banyak Perempuan Indonesia Memilih Untuk ‘Childfree.’” *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya*. Diakses 2 September 2025. <https://rri.co.id/kesehatan/1116867/banyak-perempuan-indonesia-memilih-untuk-childfree>.

Utami, Lilis Anshoriyah, dan Nasri Akib. Implementasi Lafadz Insya Allah dalam QS. Al-Kahfi Ayat 23-24 Pada Mahasiswa Fuad IAIN Kendari (Kajian Living Qur'an). 2, no. 1 (2022).

Wahyuni, Wahyuni. *Teori Sosiologi Klasik*. Disunting oleh Muhammad Ridha. Cara Baca, 2017. <https://repository.uin-alaududin.ac.id/17616/>.

Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
4. MUI dan Ijma' Ulama. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun (2009).
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Kamal Irsyad Hadikusumo
 NIM : 210201110017
 Alamat : Panorama Blok A8 No. 11 RT
 003/ RW 012, Kecamatan
 Purwakarta, Kabupaten
 Purwakarta, Jawa Barat,
 Indonesia
 TTL : Bengkalis, 15 September 2003
 No. Hp : 081381433255
 Email : kamalirsyad2401@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|--|-----------|
| 1. Playgroup An-Nada Kabupaten Purwakarta | 2007-2008 |
| 2. RA Al-Fathonah Kabupaten Purwakarta | 2008-2009 |
| 3. SDN 20 Nagri Kaler Kabupaten Purwakarta | 2009-2015 |
| 4. SMP Negeri 7 Kabupaten Purwakarta | 2015-2018 |
| 5. MAN 5 Kabupaten Cirebon | 2018-2021 |
| 6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2021-2025 |